

## ABSTRAK

Cukai merupakan sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, sehingga dengan penerimaan negara tersebut guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan. Cukai diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 1995, dimana barang kena cukai (BKC) terdiri atas etil alkohol, etanol dan hasil tembakau. Pengaturan tentang adanya BKC tersebut secara filosofis adalah agar terciptanya fungsi pengaturan, pengawasan, pembatasan, peredaran dikarenakan karakteristik barang tersebut yang mempunyai sifat membahayakan negatif bagi masyarakat, dan untuk mencapai hal tersebutlah dibutuhkan penegakan hukum terhadap pelanggaran undang-undang cukai tersebut. Dan dalam penelitian ini penegakan hukum yang dimaksud adalah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dikantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC) tipe madya B kota Pekanbaru. Karena berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan peredaran rokok dari tahun ketahun meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas.

Dalam penelitian ini kajian utamanya adalah berkaitan dengan penegakan hukum dan hambatan/kendala tindak pidana dibidang cukai rokok oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dikantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC) tipe madya kota Pekanbaru.

Jenis penelitian ini adalah *observasi research*, sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan penegakan hukum secara jelas dan terperinci mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana cukai rokok yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

Penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS ada dua pendekatan, yaitu preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif adalah penegakan hukum untuk pencegahan terjadinya peredaran rokok tanpa cukai, yakni dengan melakukan serangkaian kegiatan baik tindakan melakukan pemeriksaan administratif, pemantauan dilapangan, dan operasi pasar, tindakan preventif cukup berhasil dilaksanakan mengingat banyaknya rokok tanpa cukai yang disita oleh penyidik, sedangkan penegakan hukum secara represif adalah tindakan berupa melakukan serangkaian upaya terhadap pelaku karena telah melanggar ketentuan tentang cukai. Yakni melakukan tindakan menangkap dan mengajukan pelaku ke persidangan. Namun pada tahap penegakan hukum represif ini, penyidik dalam hal ini belum melakukan penegakan hukum yang komprehensif terhadap pelaku, karena mereka (pelaku) yang dilakukan tindakan hukum adalah para penjual eceran, sedangkan distributor rokok tanpa cukai tidak tersentuh oleh hukum. sedangkan hambatan dalam penegakan hukum terhadap rokok tanpa cukai adalah kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya personil dan kurangnya anggaran dalam penegakan hukum tersebut, selain hal itu juga dipengaruhi oleh faktor masyarakat yang tidak mau bekerja sama dengan penyidik sehingga mempersulit menangkap para pelaku yang terlibat peredaran rokok tanpa pita cukai tersebut.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbi'lamin, segala puji bagi Allah Swt, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat beserta salam semoga terlimpah kepada junjangan Nabi Muhammad Saw, yang begitu besar membawa sebuah peradaban yang baru, dari peradaban yang serba kekelaman menuju peradaban yang gilang kemilau, seperti yang kita rasakan saat ini. Penulis menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana dibidang Cukai Rokok oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dikantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya B kota Pekanbaru.**

Didalam proses pembuatan, perancangan, penyusunan dan penyelesaian tesis ini tentunya banyak yang terlibat, baik secara materil maupun moril baik berupa dara, fasilitas, semangat dan motivasi, masukan dan kritik serta saran dan do'a yang begitu besar kepada penulis sehingga mampu menghadapi segala bentuk halangan dan rintangan.

Untuk itu dengan segala krendahan hati ingin meyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu terbentuknya karya ilmiah ini, dan ucapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Kedua orangtua ananda yaitu ayahanda Zulkipli dan ibunda Potiriah, yang tiada henti-hentinya mendo'akan dan memberikan semangat, motivasi, dan sebagi inspirator dalam kehidupan penulis. Semoga dengan menyelesaikan

tesis ini, dapat menjadi sebagai pengobat keletihan dan pengorbanan meskipun penulis tahu, bahwa pengorbanan orangtua ananda tidak akan pernah terbayar sampai kapanpun. Dan penulis menyadari bahwa Ridha Allah, terdapat pada Ridha orangtua.

2. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H.,MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba Ilmu di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec., selaku Direktur Program PascaSarjana Universitas Islam Riau, yang telah banyak membantu dan memberikan fasilitas.
4. Bapak Dr. Efendi Ibnususilo, S.H.,M.H., selaku ketua Prodi Ilmu Hukum dan sekaligus sebagai Pembimbing I (satu) penulis, yang telah banyak memberikan masukan, ilmu pengetahuan dan semangat.
5. Bapak Zulkarnain S, S.H.,M.H., selaku Pembimbing II (dua) yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, masukan, motivasi dan semangat.
6. Bapak ibu Dosen selingkungan UIR, dan Khususnya buat bapak-bapak dan ibu yang mengajar di Program Pascasarjana Ilmu Hukum UIR. Yang tentunya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
7. Seluruh bapak/ibu staf karyawan Program Pascasarjan UIR, yang telah banyak membantu dan mempermudah dalam menyelesaikan segala bentuk administratif penulis.
8. Kepada seluruh sanak famili, karib kerabat dan seluruh keluarga besar penulis



9. Seluruh rekan-rekan Program Pascasarjana Ilmu Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dan meskipun penulis telah berusaha keras dalam penyusunan tesis ini, namun penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan oleh sebab itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangatlah penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, bahwa yang baik dari tesis ini semata-mata datangnya dari Allah Swt, sedangkan kesalahan dalam menganalisa dalam tesis ini merupakan kelemahan penulis, karena penulis sadar bahwa kesempurnaan dan kekuatan hanya milik Allah Swt, sedangkan penulis hanya hamba yang selalu pada tataran khilaf, lemah dan kesalahan. Dan penulis berharap semoga apa yang telah diberikan oleh semua pihak dapat menjadi sebuah pahala kebajikan dan mendapat balasan dari Allah Swt. Amin ya rabbil'alamin.

Pekanbaru, 21 Juli 2017

Penulis

**AFRIZA**

**141020049**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN

BERITA ACARA PERUBAHAN JUDUL

SK PENUNJUKAN PEMBIMBING

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR LAMPIRAN .....	iv
DAFTAR SINGKATAN .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	12
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian .....	13
D. Kerangka Teori .....	14
E. Konsep Operasional .....	31
F. Metode Penelitian .....	34

### BAB II. TINJAUAN UMUM

A. Hukum dan Masyarakat .....	39
1. Eksistensi hukum dalam Masyarakat .....	39
2. Teori tujuan Hukum .....	42
B. Tinjauan tentang Penegakan Hukum .....	48
1. Arti penegakan hukum .....	48
2. Hakikat penegakan hukum .....	49
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum .....	56
C. Tinjauan tentang Undang-Undang No. 39 tahun 2007 tentang cukai .....	65
D. Barang kena cukai .....	68
E. Ketentuan tindak pidana dibidang cukai .....	68
F. Ketentuan cukai untuk penyidik .....	68

1. Pengertian penyidik dan penyidikan .....	73
2. Ketentuan cukai untuk penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) .....	78
3. Koordinasi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dengan penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI) .....	80
G. Tinjauan sejarah bea dan Cukai .....	80
1. Sejarah bea dan cukai .....	80
2. Cukai dalam perspektif Filosofis .....	82
3. Wilayah kerja kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai Tipe madya B kota Pekanbaru .....	84
H. Gambaran umum kota Pekanbaru .....	84
 <b>BAB III. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Penegakan hukum tindak pidana dibidang cukai rokok oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC) tipe madya B kota Pekanbaru .....	87
B. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana dibidang cukai rokok oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya B kota Pekanbaru .....	108
 <b>BAB IV. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	120
B. Saran .....	121
 <b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latarbelakang Masalah

Republik Indonesia sebagai Negara Hukum<sup>1</sup> menghendaki terwujudnya sistem hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional dan bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta dalam rangka mendukung kesinambungan pembangunan nasional, diperlukan suatu undang-undang tentang cukai yang mampu menjawab tuntutan pembangunan dengan menempatkan kewajiban membayar cukai sebagai perwujudan kewajiban kenegaraan dan merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.

Pembangunan yang sedang dilaksanakan, baik sejak masa pemerintah orde baru maupun masa reformasi sasaran utamanya adalah landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri (tidak tergantung pada pihak asing) menuju masyarakat adil dan makmur. Titik berat pembangunan setelah krisis ekonomi melanda Indonesia adalah pembangunan dibidang ekonomi.<sup>2</sup>

Globalisasi dibidang ekonomi dan perdagangan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan yang seharusnya sebagai kaidah yang mengatur dinamika masyarakat

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>2</sup>Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hlm. 20



tidak dapat memainkan perannya sebagai alat rekayasa sosial yang memberi dasar dan sekaligus arah perkembangan agar tetap sesuai dengan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia.<sup>3</sup>

Pembangunan dibidang ekonomi menjadi titik berat pembangunan jangka panjang karena dengan peningkatan hasil-hasil dalam bidang ekonomi, akan tersedia sumber-sumber pembangunan yang lebih luas bagi peningkatan pembangunan dibidang sosial budaya, pertahanan dan keamanan. *Political will* dari pemerintah memberikan isyarat bahwa kesempatan berusaha dan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi untuk rakyat mendapat dukungan dari pemerintah.<sup>4</sup>

*Recovery* pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah berimplikasi kepada deregulasi sektor ekonomi, tetapi efek negatifnya adalah bahwa pelaku ekonomi kadang-kadang tidak mengindahkan peraturan hukum yang berakibat kepada pelanggaran hukum yang perlu diikuti dalam banyak hal diancam dengan sanksi, baik sanksi pidana maupun perdata. sebagai konsekuensi dari semakin luasnya kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan dibidang ekonomi baik secara vertikal maupun horizontal, bukanlah tanpa peraturan yang mengatur, mengarahkan dan membatasi. Proses membatasi ini bahkan dalam banyak hal diwujudkan dalam bentuk ancaman pidana. khususnya, jika pelanggarannya mengakibatkan kerugian pada perekonomian negara<sup>5</sup> Indonesia. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap perekonomian negara adalah tindak pidana dibidang cukai.

---

<sup>3</sup>Serli Dwi Warmi, *Hukum kejahatan Bisnis*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010, Hlm. 1.

<sup>4</sup>Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 20.

<sup>5</sup>*Ibid.*, Hlm. 20-21.



Cukai merupakan pajak negara yang dibebankan kepada pemakai dan bersifat selektif serta perluasan pengenaannya berdasarkan sifat atau karakteristik objek cukai,<sup>6</sup> atau cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.<sup>7</sup> Oleh karena hanya barang-barang tertentu saja yang dikenakan objek cukai karena undang-undang tentang cukai bersifat *Lex Specialis*.

Cukai juga merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan hanya terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditentukan yang disebut Barang Kena Cukai (BKC). Cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai *junto* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Yang pada saat ini cukai dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah cukai atas hasil seperti sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya; cukai atas minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun; serta cukai atas etil alkohol atau etanol.

Ada beberapa barang cukai yang dikenakan cukai diantaranya adalah etil alkohol atau etanol (dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya), minuman yang mengandung etil Alkohol dalam kadar berapapun (dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol) dan hasil tembakau (yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil

---

<sup>6</sup>Lihat penjelasan resmi atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor :76.

<sup>7</sup>Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai.

pengolahan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya).<sup>8</sup>

Hasil tembakau berupa sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajang yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret ini terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih dan sigaret kelembak kemenyan. Sigaret kretek adalah sigaret dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.<sup>9</sup>

Sigaret putih adalah sigaret dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan. Sigaret kretek dan sigaret putih terdiri dari sigaret yang dibuat dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain selain dari pada mesin. Sigaret kretek dan sigaret putih yang dibuat dengan mesin adalah sigaret kretek dan sigaret putih yang dalam pembuatannya mulia dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjual eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya atau sebagian menggunakan mesin. Selanjutnya dalam penggolongan tarif dan harga jual ecerannya dibedakan menjadi sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM).<sup>10</sup> Barang-barang tersebutlah yang dikenakan objek cukai sebagai sumber penerimaan negara.

Peranan bea dan cukai, disamping sebagai sumber penerimaan negara, juga untuk melindungi industri dalam negeri, melindungi masyarakat, serta

---

<sup>8</sup>Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabaenan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 291.

<sup>9</sup>*Ib.id.*, Hlm. 143.

<sup>10</sup>*Ib.id.*, Hlm. 144.

memperluas lapangan kerja. Dengan demikian dapat dimengerti apabila pemerintah menentukan bea masuk yang tinggi atas barang-barang yang telah diproduksi didalam negeri atau dilarang masuk. Sebaliknya, barang yang dibutuhkan oleh industri dalam negeri dikenakan tarif bea rendah atau dibebaskan dari bea masuk.<sup>11</sup>

Tindak pidana dibidang cukai dikategorikan tidak diartikan sebagai kejahatan melainkan pelanggaran. Hal ini disebabkan karena fokus dari Bea dan Cukai ialah barang. Suatu kejahatan dikategorikan sebagai tindak pidana bisa jadi karena tindakan-tindakan pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran berat, berat dalam arti dampak yang ditimbulkan atau suatu perbuatan yang apabila dilihat dari tindakannya tampak kecil tetapi efek negatif dibelakang yang bersifat makro. Rumusan tindak pidana dibidang cukai adalah gambaran betapa seriusnya tindak pidana dibidang cukai.<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang tata cara penindakan di bidang cukai yang pelaksanaannya di bebaskan kepada pejabat Bea dan Cukai, diharapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mampu meregulasi segala hal yang berkaitan dengan cukai. Dalam implementasinya, untuk memastikan segala peraturan dan prosedur cukai berjalan

---

<sup>11</sup>Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyeludupan Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 1991, Hlm. 2.

<sup>12</sup>Abdul Khamid, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Cukai Hasil Tembakau di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kabupaten Kudus*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Skripsi Tahun 2015, Hlm. 3.



semestinya maka diperlukan adanya pengawasan sebagai fungsi penegakan hukum dibidang cukai.<sup>13</sup>

Dalam proses penegakan hukum, berdasarkan dan mengingat bahwa Indonesia sebagai negara berkembang juga mempunyai institusi dibidang Kepabeanan dan cukai yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam struktur organisasi dengan hirarki yaitu tingkat eselon 1 (satu) yaitu Direktorat jenderal Bea dan cukai yang berkedudukan di ibu kota, tingkat 2 (dua) yaitu Kantor Wilayah yang berkedudukan di Provinsi dan tingkat eselon 3 (tiga) yaitu Kantor Pengawasan dan Pelayanan berkedudukan di kabupaten/kota. Bahwa berdasarkan undang-undang tersebut pejabat bea dan cukai berwenang mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, pencegahan, dan penyegelan untuk melaksanakan undang-undang ini.

Dalam melaksanakan penegakan hukum Pejabat bea dan cukai yang berwenang adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai yang merupakan Penyidik Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai, pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan Penyidikan di bidang Kepabeanan dan cukai.

Diatas telah penulis kemukakan, bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, Hlm. 3-4.

tentang cukai merupakan *lex specialis*, karena menyimpangi dari aturan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), oleh karena ia bersifat spesial maka dalam proses penegakan hukum-nya maka aturan yang lebih spesial itulah yang berlaku.

Senada dengan yang disampaikan Hariman Satria bahwa berbicara mengenai hukum pidana khusus maka sebetulnya membahas mengenai perundang-undangan pidana yang menyimpangi dari hukum pidana kodifikasi (KUHP) atau hukum pidana umum. Aspek penyimpangan ini sangat penting, bahwa penyimpangan itu merupakan suatu entitas karena jika tidak ada penyimpangan maka tidaklah disebut hukum pidana khusus. Paling tidak penyimpangan tersebut dapat dilihat pada dua hal penting. *Pertama*, kedudukan subjek atau pelaku yang memenuhi kualifikasi tertentu. *Kedua*, perbuatan pelaku memiliki bentuk atau kualitas tertentu pula.<sup>14</sup>

Masih mengenai konsepsionalisasi hukum pidana khusus, maka yang berlaku adalah *Lex Specialis derogat legi generalis*, bahwa undang-undang pidana khusus mengesampingkan atau mengalahkan undang-undang pidana umum. Dalam arti jika suatu perbuatan melanggar peraturan pidana umum dan khusus sekaligus maka peraturan yang khususlah yang mesti digunakan. Konsekuensinya kepada pelaku mesti dituntut dengan peraturan pidana khusus dan jika masih dituntut dengan peraturan pidana umum maka idealnya pelakunya mesti

---

<sup>14</sup>Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta, 2014, Hlm. 5.

dibebaskan karena adanya kesalahan dalam penerapan aturan hukum atau *error in juris*.<sup>15</sup>

Kembali lagi ke persoalan awal bahwa dalam proses penegakan hukum tindak pidana dibidang cukai bahwa Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagai aturan yang menyimpangi dari aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka selayaknyalah aturan itu yang diberlakukan terhadap para pelaku yang melakukan tindak pidana dibidang cukai. Dan sebagai pejabat yang melaksanakan penegakan hukum adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam proses penegakan hukum tersebut, masyarakat tidak hanya ingin melihat keadilan diciptakan dalam masyarakat dan kepentingan-kepentingannya dilayani oleh hukum, melainkan juga ia menginginkan agar dalam masyarakat terdapat peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain.<sup>16</sup> Oleh karena itu, proses konstruksi tersebut mengandung tuntutan akan tiga hal yang oleh Radbruch disebut dengan nilai-nilai dasar dari hukum yaitu terdiri keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.<sup>17</sup>

Meskipun peran, tugas serta fungsi pejabat bea dan cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai memiliki kewenangan untuk melakukan serangkaian kegiatan terkait dengan barang kena cukai, salah satunya rokok tanpa cukai dan dapat melakukan upaya berupa penghentian, pemeriksaan, pencegahan, dan peyegelan namun masih banyaknya peredaran

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, Hlm. 5.

<sup>16</sup> Serli Dwi Warmi, *Hukum Kejahatan Bisnis*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010, Hlm. 1.

<sup>17</sup> *Ibid.*, Hlm. 4.



rokok tanpa cukai yang masuk dalam kategori pelanggaran. Menurut keterangan penyidik pegawai negeri sipil di kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC) Tipe Madya B Kota Pekanbaru bahwa pelanggaran yang sering dilakukan adalah mengedarkan rokok tanpa pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, dan barang-barang tersebut berasal dari Batam maupun Jakarta melalui jalur tikus yang tidak diketahui pejabat di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya B Kota Pekanbaru.<sup>18</sup>

Menurut observasi/pengamatan penulis dilapangan, bahwa rokok-rokok yang diedarkan tanpa pita cukai ataupun menggunakan pita cukai palsu tersebut sangat mudah dijumpai di kedai-kedai dan toko-toko yang menjual rokok. Dengan penetapan harga rokok yang bervariasi mulai dari satuan harga Rp. 5.000,-, Rp. 6.500,- sampai dengan harga tertinggi Rp. 7000,-, di kota Pekanbaru. Hal ini menurut penulis bahwa fungsi pengawasan peredaran rokok tanpa pita cukai dan menggunakan pita cukai palsu belumlah maksimal dilaksanakan.

Menurut sejumlah data yang penulis dapatkan baik melalui media internet maupun data lapangan menunjukkan kecenderungan peningkatan pelanggaran peredaran rokok tanpa pita cukai maupun menggunakan pita cukai palsu mengalami peningkatan dari tahun ketahun, baik secara skala Nasional maupun Regional di kota Pekanbaru, Hal ini dapat penulis sajikan dibawah ini.

Menurut data oleh Kementerian keuangan (selanjutnya disebut Kemenkeu) ,DJBC (dan selanjutnya disebut Direktorat jendral Bea dan Cukai) semakin gencar

---

<sup>18</sup>Wawancara dengan Bapak Sapar A Hasibuan sebagai Penyidik dan Penindakan Bea dan Cukai Kota Pekanbaru. Hari senin, Tanggal 16 Mei 2016, Bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Kota Pekanbaru.

melakukan penindakan atas peredaran barang-barang ilegal, termasuk rokok. Hasil survei Universitas Gadjha Mada (UGM) menunjukkan, telah terjadi peningkatan pelanggaran berdasarkan jumlah rokok yang beredar dari tahun 2010 hingga 2014. Pada tahun 2010, persentase rokok Illegal yang beredar tercatat mencapai 6,19 persen. Dua tahun kemudian, yakni pada tahun 2012, persentase rokok ilegal dipasaran meningkat menjadi 8,04 persen, dan kembali meningkat pada tahun 2014 menjadi 11,73 persen.<sup>19</sup>

Selain itu, data penindakan DJBC juga menunjukkan kecenderungan yang sama. Jumlah penindakan rokok ilegal menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun. Dari 641 kasus sepanjang 2013, penindakan rokok ilegal meningkat menjadi 902 kasus pada tahun 2014, dan kembali meningkat menjadi 1.232 kasus pada tahun 2015.<sup>20</sup>

Untuk daerah kota Pekanbaru bahwa peredaran rokok ilegal juga masih sangat tinggi. Hal ini berdasarkan data yang penulis temukan di lapangan bahwa pada tahun 2013 ditemukan satu kasus, tahun 2014 ditemukan 1 kasus, sedangkan pada tahun 2015 ditemukan 4 kasus.<sup>21</sup> Untuk lebih jelasnya berikut ini penulis tampilkan dalam tabel berikut ini.

---

<sup>19</sup><http://202.137.230.199/Berita/setiap-delapan-jam-bea-cukai-gagalkan-peredaran-rokok-ilegal>. Diakses pada tanggal 30/03/2016.

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>Data penyidikan dan penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Pekanbaru. Diambil pada tanggal/hari, Kamis 2 Juni 2016.

**Tabel 1.1**

**Jumlah kasus tindak pidana dibidang cukai rokok yang ditangani oleh penyidik Bea dan Cukai kota pekanbaru Tahun 2013 s/d 2015.**

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Barang	Keterangan
1	2013	1	70 slop	Sudah dimusnahkan
2	2014	1	20slop,7 carton dan 107 bungkus.	Sudah dimusnahkan
3	2015	4	9 karton, 25 slop dan 200 bungkus.	Sudah dimusnahkan
<b>Total Kasus</b>		6		

**Sumber: Data dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya B Kota Pekanbaru.**

Demikian pula, selama tahun 2016, kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B (KPPBC TMP) pekanbaru menyita 12.435 slop rokok illegal di sejumlah lokasi dikota bertuah. Dari jumlah itu, petugas menklaim telah menyelamatkan kerugian negara Rp 825 juta. Dari beberapa kasus ini telah diproses 5 (lima) orang yang diduga menerima dan menjual rokok tanpa pita cukai itu kepada masyarakat.<sup>22</sup>

Oleh karena nya, selain merugikan keuangan negara rokok illegal yang tanpa pita cukai itu juga berbahaya bagi kesehatan masyarakat baik sebagai pengguna aktif maupun pengguna pasif, dikarenakan memiliki kadar nikotin dan tar tinggi, sehingga akan menimbulkan masalah baru bagi kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu penegakan hukum tindak pidana dibidang cukai sebagai salah satu

<sup>22</sup><http://riauheadline.com/view/Hukrim/18348/BC-Pekanbaru-Selamatkan-Uang-Negara-Rp825-Juta-dari-Sita-Rokok-Ilegal.html>.Diakses pada tanggal 30/03/2016.



alternatif dalam menanggulangi masalah ini, mestinya harus di intensifkan oleh aparat penegak hukum.

Dari data-data yang penulis kemukan diatas tergambar jelas bahwa tingkat peredaran rokok illegal tanpa cukai dari tahun ke-tahun semakin meningkat, baik secara skala nasional maupun regional terkhusus untuk kota Pekanbaru. Hal ini menurut hipotesa penulis masih lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap rokok illegal yang beredar di kota Pekanbaru

Dari paparan yang penulis kemukakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam tesis ini yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang cukai. Maka judul tesis ini adalah **“Penegakan Hukum Tindak Pidana dibidang Cukai Rokok oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya B Kota Pekanbaru.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian rangkaian pokok yang penulis sampaikan diatas maka dalam hal ini penulis akan merumuskan masalah pokok adalah:

1. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana dibidang cukai rokok oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya B kota Pekanbaru?
2. Bagaimanakah hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana dibidang cukai rokok oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC)  
Tipe Madya B kota Pekanbaru?

### C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

Setiap tulisan pastilah memiliki tujuan yang hendak dicapai dan bernilai guna, adapun tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui bagaimana penegakan hukum tindak pidana dibidang cukai rokok Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC) tipe Madya B kota pekanbaru.
- b. Mengetahui hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana dibidang cukai rokok oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada kantor pengwasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC) tipe Madya B kota Pekanbaru.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan dengan penelitian ini meningkatkan pengetahuan dan pengalaman penulis dalam bidang tindak pidana dibidang cukai
- b. Dengan mengetahui bagaimana penegakan hukum dan kendala dalam penegakan hukum tindak pidana dibidang cukai sehingga dapat membantu pihak yang terkait untuk melakukan tindakan preventif dan represif dalam rangka pemberantasan tindak pidana dibidang cukai rokok dan serta Memberikan kegunaan kepada penulis lain yang berminat untuk melakukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### D. Kerangka Teori

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konsturksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>23</sup>

Kerangka teori berisikan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar dalam penelitian, oleh karena itu teori-teori yang digunakan oleh penulis harus disesuaikan dengan obyek yang diteliti. Dengan demikian peneliti sebelum menguraikan teori-teori yang digunakan sebagai landasan pijak dalam tinjauan pustaka, maka penulis terlebih dahulu harus memilah serta mengelompokkan teori-teori mana saja yang relevan dengan judul penelitian dan pokok masalah yang akan dibahas.<sup>24</sup>

Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Hal ini tidak selalu berarti metodologi penelitian yang dipergunakan pelbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Akan tetapi, setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing, sehingga pasti akan ada pelbagai perbedaan. Suatu penelitian psikologis, umpamanya, mempunyai

---

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, edisi 1, Raja Wali Pers, Jakarta, 2010, Hlm. 1.

<sup>24</sup>Anonym, *Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau*, Pekanbaru, 2012, Hlm. 8.



oerbedaan tertentu dengan penelitian yuridis atau penelitian sosilogis, dan seterusnya. Metodologi yang lazim dipergunakan dalam psikologis, misalnya tidak dapat dipaksakan secara menyeluruh untuk diterapkan dalam penelitian hukum, walaupun data psikologi juga penting bagi perkembangan ilmu hukum dan teknologi.<sup>25</sup>

Dalam penelitian hukum maka diperlukan landasan teori atau kerangka teori dalam menganalisa dalam suatu penelitian. Kerangka teoritis adalah pemikiran atau butir-butir pendapat teori, sipenulis mengenai suatu kasus ataupun permasalahan, yang bagi peneliti menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin ia setuju atau tidak disetujui, ini merupakan masukan eksternal bagi peneliti.<sup>26</sup> Adapun kerangka teoritis dalam tesis ini adalah:

### **1. Penegakan hukum.**

Penyidik Selain penyidik pejabat kepolisian negara Republik Indonesia, juga ditentukan dalam perundang-undangan adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang.<sup>27</sup> Artinya kewenangan dalam melakukan penyidikan bukanlah kewenangan yang absolut hanya dimiliki oleh suatu lembaga tertentu saja, dalam rangka menegakkan hukum (pidana).

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum itu adalah pikiran-pikiran

---

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, Hlm. 1.

<sup>26</sup>Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, cetakan pertama, PT. Softmedia, Medan, 2015, Hlm. 90.

<sup>27</sup>Lihat Pasal 6 ayat (1)a, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.<sup>28</sup> Artinya dalam penegakan hukum itu aparat penegak hukum melakukan penegakan terhadap undang-undang yang telah dirumuskan dalam sebuah produk aturan hukum.

menurut Satjipto Rahardjo mengenai penegakan hukum ini bahwa penegakan hukum adalah kata Indonesia untuk *law Enforcment*. Dalam bahasa Belanda dikenal *rechtstoepassing* dan *rechtshandhaving*. beliau menyatakan pemikiran yang dominan disini mengatakan, penegakan hukum adalah suatu proses logis yang mengikuti kehadiran suatu peraturan hukum.<sup>29</sup> apa yang harus terjadi menyusul kehadiran peraturan hukum hampir sepenuhnya terjadi melalui pengolahan logika. Logika menjadi credo dalam penegakan hukum. beliau menyatakan bahwa penegakan hukum dapat dibicarakan dalam dua kategori besar, yaitu: (1) semata-mata dilihat dari peraturan, yaitu sebagai kelanjutan logis atau proses logika diciptakannya peraturan hukum dan (2) sebagai keterlibatan manusia dalam proses bekerjanya hukum.

penegakan hukum dapat juga dilihat sebagai proses yang melibatkan manusia didalamnya. Sosiologi hukum melihat penegakan hukum dengan pengamatan demikian itu. Sesuai dengan tradisi empiriknya, maka dalam pengamatan terhadap kenyataan penegak hukum, faktor manusia sangat terlibat dalam usaha untuk menegakkan hukum tersebut. penegakan hukum tersebut bukan hanya proses logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia

---

<sup>28</sup>Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, BPHN Depkeh RI dan Sinar Baru, Bandung, Tanpa Tahun (TT), Hlm. 24.

<sup>29</sup>Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, cetakan kedua, Genta Publishing, Jakarta, 2010, Hlm. 191.

didalamnya. Hal ini berarti bahwa penegakan hukum tidak dapat dilihat sebagai suatu proses logislinier, melainkan sesuatu yang kompleks.<sup>30</sup>

Masuknya faktor manusia menjadikan penegakan hukum sarat dengan dimensi perilaku dengan semua faktor yang menyertainya. Penegakan hukum lalu bukan lagi merupakan hasil dari pilihan-pilihan. Dengan demikian luaran (*output*) dari penegakan hukum tidak hanya didasarkan pada ramalan logika semata, melainkan hal-hal yang “tidak menurut logika”. Hakim Agung O.W. Holmes merumuskannya dengan sangat bagus, pada waktu itu mengatakan ,”*the life of the law has not been logic, it has been experience*”.<sup>31</sup>

Penegakan hukum dilakukan oleh institusi yang diberi wewenang untuk itu, seperti polisi, jaksa dan pejabat pemerintah. Sejak hukum itu mengandung perintah dan pemaksaan (*coercion*), maka sejak semula hukum membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut. Hukum menjadi tidak ada artinya bila perintahnya tidak (dapat) dilaksanakan. Diperlukan usaha dan tindakan manusia agar perintah dan paksaan yang secara potensial ada didalam peraturan itu menjadi manifest oleh Donal Black dimensi keterlibatan manusia dalam hukum dinamakan mobilisasi hukum.<sup>32</sup>

Dalam mobilisasi inilah manusia turut campur sehingga hukum tidak hanya mengancam dan berjanji diatas kertas, “*The day-by day entry of cases into any legal system cannot be taken for granted. Cases of illegal illegality and*

---

<sup>30</sup>*Ibid.*,Hlm. 192.

<sup>31</sup>*Ibid.*, Hlm. 192.

<sup>32</sup>*Ibid.*,Hlm. 192-193.



*disputes do not move automatically to legal agencies for disposition or settlement.*<sup>33</sup>

Konsep mobilisasi hukum memberikan bahwa peristiwa pidana yang diatur didalam KUHP hanya menjadi kenyataan apabila muncul kasus-kasus pidana dan kasus tersebut hanya dapat muncul karena ada mobilisasi hukum. Seperti dikatakan oleh Black diatas, mobilisasi hukum adalah proses yang melalui itu hukum mendapatkan kasus-kasusnya. Tanpa mobilisasi atau campur tangan manusia, kasus-kasus tersebut tidak akan ada, sehingga hukum hanya akan menjadi huruf-huruf mati diatas kertas belaka.<sup>34</sup> Inilah yang kemudian dikuatkan oleh Soerjono Soekanto bahwa dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh lima (5) faktor; yakni, hukumnya sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan budaya hukum masyarakat.<sup>35</sup>

Senada dengan hal yang disampaikan diatas, bahwa Lawrence M. Friedman membedakan unsur sistem hukum ke dalam tiga macam, yaitu: Struktur (*Legal structure*), Substansi (*Legal substance*), Kultur (*Legal culture*). Menurut Friedman kebanyakan negara-negara berkembang dalam upaya penegakan hukum hanya menyangkut struktur dan substansinya saja, sedangkan masalah kultur hukum kurang mendapatkan perhatian yang seksama.<sup>36</sup> Menurut Soerjono Soekanto penegakan *rule of law* merupakan masalah yang rumit bagi negara yang sedang berkembang. Di Indonesia dalam upaya penegakan hukum harus dijaga

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, Hlm. 193.

<sup>34</sup>*Ibid.*, Hlm. 193.

<sup>35</sup>Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 8.

<sup>36</sup>Esmi Warasih, *Hukum dalam Perspektif sosial*, Alumni, Bandung, 1981, Hlm. 12.

keseimbangan antara *rule of law* dalam arti formil dan *rule of law*. Hal itu disebabkan karena di satu pihak hukum harus dapat membatasi kekuasaan (agar tidak sewenang-wenang) dan di lain pihak kekuasaan merupakan suatu jaminan bagi berlakunya hukum. Menurut Achmad Ali, sosialisasi undang-undang merupakan proses penting dalam *law enforcement*, karena bertujuan :<sup>37</sup>

- a) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui kehadiran suatu undang - undang atau peraturan;
- b) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui isi suatu undang-undang atau peraturan;
- c) Bagaimana agar warga masyarakat dapat menyesuaikan diri (pola pikir dan tingkah laku) dengan tujuan yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan hukum tersebut.

Terkait dengan penegakan hukum Barda Nawawi Arief<sup>38</sup> juga mengemukakan pendapatnya, hal ini berkesesuaian dengan Lawrence M. Friedman bahwa dalam sistem penegakan hukum sangat identik dengan sistem peradilan, karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses menegakkan hukum. lebih lanjut beliau mengemukakan ada tiga aspek penting dalam proses penegakan hukum tersebut diantaranya norma hukum (komponen substantif), lembaga/aparat penegak hukum (komponen struktural) dan nilai-nilai budaya hukum (komponen kultural).

---

<sup>37</sup>Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2000 Hlm. 56.

<sup>38</sup>Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, Hlm. 2.

Dilihat dari komponen substansi hukum (*legal substance*), sistem peradilan pada hakikatnya merupakan suatu sistem penegakan substansi hukum (dibidang hukum pidana materiel, hukum pidana formal, hukum pelaksanaan pidana). Dengan demikian dilihat dari substansi hukum, sistem penegakan hukum pada hakikatnya merupakan “*integrated legal system*” atau “*integrated legal substance*”<sup>39</sup>

Dilihat dari komponen struktural (*legal structure*) sistem peradilan pada dasarnya merupakan sistem berkerjanya/berfungsinya badan atau aparat hukum dalam menjalankan fungsi kewenangannya masing-masing dibidang hukum. Dengan demikian, dilihat secara struktural, sistem peradilan merupakan sistem administrasi dari berbagai struktur profesi penegak hukum. Dilihat dari sudut struktural dibidang sistem peradilan (SPP), muncul istilah “*integrated criminal justice system*” atau “*the administration of criminal justice*”.<sup>40</sup>

Demikian pula, dilihat dari komponen budaya hukum (*legal culture*) sistem peradilan (SPH) pada dasarnya merupakan perwujudan dari sistem nilai-nilai budaya hukum (yang mencakup filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum dan kesadaran/sikap perilaku hukum). Dengan demikian, dilihat dari sudut budaya hukum, sistem peradilan (SPH) dapat dikatakan merupakan “*integrated legal culture system*” atau “*integrated culture legal system*”, walaupun ada pendapat bahwa tidaklah mudah membuat batasan tentang “*legal culture*” karena nilai-nilai budaya hukum tidak terlepas dari nilai-nilai sosial kemasyarakatan, wajarlah dalam *Encyclopedia of crime and justice* yang

---

<sup>39</sup>*Ib.id.*, Hlm. 6.

<sup>40</sup>*Ib.id.*, Hlm. 7.



dikemukakan diatas, sistem peradilan pidana (SPP) juga dapat dilihat sebagai sistem sosial (*social system*)<sup>41</sup>

Bahwa dalam rangka penegak hukum tindak pidana dibidang cukai, maka secara substantif adalah menegakkan hukum yakni aturan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, sedang aparat penegak hukumnya adalah pejabat bea dan cukai (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan budaya hukumnya adalah perwujudan nilai-nilai filosofis dalam undang-undang yang dimaksud dan dalam penelitian ini. Pelaksanaan aturan perundang-undangan untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana dibidang cukai rokok oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dikantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) tipe Madya B kota Pekanbaru agar terciptanya tatanan hukum yang dapat melindungi hak-hak masyarakat dalam penegakan hukum. Masalah penegakan hukum terdapat pada kemampuan lembaga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan tindakan *preventif* dan *represif* agar dapat menciptakan keamanan pada masyarakat.

## **2. Efektifitas hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.**

Demikian pula ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur; sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Tentu saja, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakannya bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun

---

<sup>41</sup>*Ib.id.*, Hlm. 8-9.

demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya. Seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.<sup>42</sup>

Kepentingan itu ada bermacam-macam, diantara yang bersifat *compliance*, *identification*, *internazation*, dan masih banyak jenis kepentingan lain. Jika ketaatan sebagian besar masyarakat terhadap suatu aturan hanya karena kepentingan yang bersifat *compliance* atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah, karena membutuhkan pengawasan terus-menerus. Berbeda jika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internal-ization*, yaitu ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya sangat tinggi.<sup>43</sup>

Menurut Achmad Ali, yang juga diakui oleh C.G. Howard dan R.S Mumner dalam *Law;Its Nature and Limit*, mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan hukum secara umum adalah:<sup>44</sup>

“Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu, oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk undang-undang, maka pembuat undang-undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang tersebut, kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh terget diberlakukannya aturan hukum. jadi permusan subsatansi aturan hukum itu, harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis harus ditulis dengan jelas dan mapu dipahami secara pasti. Meskipun nantinya tetap membutuhkan interpretasi dari penegak hukum yang akan menrapkannya. Sosialisasi yang optimal kapada seluruh target hukum, aturan hukum itu harus bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah

---

<sup>42</sup>Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicalprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume 1, edisi 1, cetakan ke 3, Kencana, Jakatra, 2010, Hlm. 375.

<sup>43</sup>*Ibid.*,Hlm. 375.

<sup>44</sup>*Ibid.*,Hlm. 376-378.

dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur), mempunyai sanksi dan berat ringannya sanksi dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan, dilaksanakan oleh penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, aturan hukum yang sangat efektif adalah suatu aturan hukum yang melarang dan mengancam sanksi bagi tindakan yang juga dilarang dan diancam dengan norma lain seperti norma moral, agama, adat-istiadat atau kebiasaan, dan efektifnya suatu aturan hukum secara umum tergantung pada optimal dan profesionalnya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya pada standar hidup sosio-ekonomi yang minimal didalam masyarakat. Dan sebelumnya, ketertiban umum sedikit atau banyak, harus telah terjaga, karena tidak mungkin efektivitas hukum akan terwujud secara optimal, jika masyarakat dalam keadaan kaos atau situasi perang dahsyat. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya pada standar hidup sosio-ekonomi yang minimal didalam masyarakat. Dan sebelumnya, ketertiban umum sedikit atau banyak, harus telah terjaga, karena tidak mungkin efektivitas hukum akan terwujud secara optimal, jika masyarakat dalam keadaan kaos atau situasi perang dahsyat”.

Dari paparan tersebut diatas, titik sentral dalam rangka efektif atau tidaknya suatu aturan hukum yang berlaku tersebut sangat tergantung kepada aparat penegak hukumnya. Karena aparat penegak hukum merupakan garda terdepan dalam rangka proses penegakan hukum tersebut, sehingga jika garda terdepan tersebut tidak mampu untuk melaksanakan kewenangan sesuai yang diberikan oleh aturan itu, maka akan menyebabkan ketimpangan dalam penegakan hukumnya.

Jika yang kita kaji adalah efektivitas perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor antara lain:<sup>45</sup>

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan
- b. Cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut

---

<sup>45</sup>*Ibid.*,Hlm 378-379.



- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakat
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang istilah oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, menurut Achmad Ali, pada umumnya faktor yang banyak memengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan, adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun menegakkan perundang-undangan tersebut.<sup>46</sup> Yang jelas bahwa seseorang menaati ketentuan perundang-undangan adalah karena terpenuhinya suatu kepentingannya (*interest*) oleh perundang-undangan tersebut. Bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari dua perspektif:<sup>47</sup>

- a. Perspektif organisatoris, yang memandang perundang-undangan dengan “institusi” yang ditinjau dari ciri-cirinya.
- b. Perspektif individu, atau ketaatan yang lebih banyak berfokus pada segi individu atau pribadi, dimana pergaulan hidupnya diatur oleh perundang-undangan.

---

<sup>46</sup>*Ibid.*,Hlm. 379.

<sup>47</sup>*Ibid.*,Hlm. 378-382.

Jika kita hubungkan kedua prinsip tersebut diatas, dengan konsep *Roscoe Pound* yang memandang hukum sebagai norma atau aturan, maka kita dapat memandangnya dari dua sudut, yaitu:

- a. Pandangan norma atau aturan, yaitu fenomena-fenomena masyarakat apa yang dapat memengaruhi perkembangan norma hukum atau aturan hukum itu. Jadi menyelidiki pengaruh masyarakat terhadap norma hukum atau aturan hukum, yaitu dengan terbentuknya norma hukum atau aturan hukum itu. Penyelidikan terhadap pengaruh fenomena masyarakat terhadap hukum, biasanya disebut dengan *passieve-causaliteit*. Pandangan seperti ini, sesuai dengan konsep Karl von Savigny yang menyatakan bahwa *Das Recht in nicht gemacht aber es ist und wird mit den Volken* (hukum itu tidak dibuat, akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama-sama masyarakat).<sup>48</sup>

Senada dengan hal yang tersebut diatas menurut Von Savigny bahwa hukum juga merupakan salah satu faktor dalam kehidupan bersama dalam suatu bangsa, seperti bahasa, adat, moral dan tata negara. Oleh karena itu, hukum adalah sesuatu yang bersifat supra-individual, suatu gejala masyarakat. Masyarakat lahir dalam sejarah, berkembang dalam sejarah, dan lenyap dalam sejarah. Hukum yang termasuk dalam masyarakat ikut serta dalam perkembangan organis. Lepas dari perkembangan masyarakat tidak terdapat hukum sama sekali.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, Hlm. 382.

<sup>49</sup>M. Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, cetakan pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2012, Hlm. 220-221.

b. Kalau norma hukum atau aturan hukum telah terbentuk, bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat? Penyelidikan pengaruh hukum terhadap fenomena-fenomena masyarakat, disebut “*actief causaliteit*”.<sup>50</sup>

Pandangan seperti ini adalah sesuai dengan ajaran Anselm Von Feurbach, yang dikenal dengan ajaran, *De Leer Van Psychise Zwang* (ajaran ancaman hukuman yang menimbulkan suatu tekanan kejiwaan) atau nama lainnya *Theory Psychologische Zwang*, yaitu norma hukum atau aturan hukum, mempunyai *Psychis dwingends Werking*.<sup>51</sup> jika dikaitkan dengan ancaman terhadap tindak pidana ekonomi maka akan terlihat hubungannya bahwa secara kejiwaan seseorang atau kelompok orang yang akan melakukan tindak pidana dimungkinkan untuk melakukan tidak akan melakukan tindakan pidana tersebut, karena memiliki ancaman sanksi yang demikian berat.

Dengan demikian, bahwa untuk efektif suatu aturan hukum oleh Antony Allot menyatakan bahwa juga karena kesulitan pendefinisian jika dikaitkan dengan keterbatasan hukum yakni :

Dalam pembahasan persoalan keterbatasan efektivitas hukum, pertamanya kita dirintangi oleh kesulitan untuk mengukur efektivitas secara kuantitatif. Efektivitas dikaji dalam kaitan dengan derajat ketaatannya terhadap norma-norma hukum, dimana terdapat permasalahan dalam memutuskan ukuran ketaatan terhadap norma-norma yang bersifat membolehkan, bersifat mewajibkan atau bersifat melarang. Sumber kelemahan dan ketidaktaatan adalah terletak pada kemampuan memancarkan, melakukan transmisi dan penerimaan norma-norma sebagaimana yang telah diidentifikasi. Suatu kelemahan yang penting adalah terletak pada sifat kehasaan dalam menyatakan atau mengekspresikan suatu norma.

<sup>50</sup>Achmad Ali, *Op.cit.*,Hlm. 382.

<sup>51</sup>*Ibid.*,Hlm. 382.



### 3. Tindak pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari terjemahan dari “*strafbaarfeit*” di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahwa latin yakni *delictum*.<sup>52</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yakni:<sup>53</sup>

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan

Ada beberapa keragaman pendapat diantara para sarjana hukum mengenai definisi *strafbaarfeit* telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai *strafbaarfeit* itu sendiri, yaitu:<sup>54</sup>

#### 1. Perbuatan Pidana

Mulyatno menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* dengan perbuatan pidana. menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjukkan kepada makna

<sup>52</sup>Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm. 45.

<sup>53</sup>*Ibid.*, Hlm. 45-46.

<sup>54</sup>*Ibid.*, Hlm. 46-48.

adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.

Selain itu, kata “perbuatan” lebih menunjukkan pada arti sikap diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

## 2. Peristiwa pidana

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUD Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1) secara substantif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjukkan kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.

## 3. Tindak pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini dalam banyak kasus dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-Undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.

Istilah tindak pidana menunjukkan gerak gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang didalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melapor, maka dia dapat dikenai sanksi.

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sedah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.

Oleh karena itu, setelah melihat serbagai definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Selain pendapat-pendapat para sarjana hukum diatas, ada beberapa pakar hukum yang mengemukakan berkaitan dengan tindak pidana. menurut Vos, delik adalah *feit* yang dinyatakan didalam hukum oleh undang-undang. Sedangkan



menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan/ tindakan yang dapat dihukum.<sup>55</sup>

Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>56</sup>

Kemudian, untuk dapatnya seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka harus diketahui unsur-unsur tindak pidana tersebut. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut pandang teoritis dan sudut pandang menurut undang-undang. Sudut pandang teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut pandang menurut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu yang terdapat dalam bentuk Pasal-pasal di peraturan perundangan-undangan yang ada.<sup>57</sup> Terdapat dua unsur tindak pidana:

a) Unsur Obyektif

---

<sup>55</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, edisi pertama, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm. 37.

<sup>56</sup> *Ibid.*, Hlm. 37.

<sup>57</sup> Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 79.

Menurut Moeljatno yang telah dikutip oleh Adami Chazawi unsur tindak pidana itu terdiri dari sebagai berikut:

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana, apakah *in concreto* orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari perbuatan pidana.<sup>58</sup>

b) Unsur Subyektif

Merupakan perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).<sup>59</sup>

### E. Konsep Operasional

Suatu kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi suatu abstraksi dari gejala tersebut. gejala itu sendiri dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.<sup>60</sup> untuk lebih

---

<sup>58</sup>*Ibid.* 79.

<sup>59</sup>R. Abdoel Djamali, "Pengantar Hukum Indonesia", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1984, Hlm. 175.

<sup>60</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ke-3, UI-Press, Jakarta, 2008, Hlm. 132.

menjelaskan, maka didalam penelitian biasanya dibedakan antara tiga hal, yakni:<sup>61</sup>

1. Referens atau acuan, yakni hal aktual yang menjadi ruang lingkup penelitian. Referens atau acuan tersebut mungkin merupakan benda, perilaku atau peristiwa, ide, kualitas, dan lain sebagainya.
2. Simbol atau kata atau istilah, yaitu sesuatu yang dipergunakan mengidentifikasi referens atau acuan.
3. Konsep yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah. Dengan demikian maka konsep sangat penting bagi cara pemikiran maupun komunikasi dalam penelitian.

Dari paparan yang telah penulis kemukakan diatas, maka konsep operasional sebagai batasan yang akan dikaji dalam tesis ini adalah:

Penegakan hukum secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegakan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>62</sup> Penegakan hukum adalah hakikatnya identik dengan sistem peradilan, karena proses peradilan hakikatnya suatu proses menegakkan hukum. karena fokus dalam bidang hukum pidana, maka dapatlah dikatakan bahwa “sistem peradilan pidana” dikenal dengan istilah SPP atau *criminal justice system/CSJ* pada hakikatnya merupakan “sistem

---

<sup>61</sup>*Ibid.*,Hlm. 132.

<sup>62</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Op.cit.*,Hlm. 5.



penegakan hukum pidana” (SPHP) yang pada hakikatnya juga identik dengan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana (SKK-HP).<sup>63</sup> Maksud penegakan hukum dalam tulisan ini adalah Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang cukai yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya B Pekanbaru, atas terjadi tindak pidana dibidang cukai rokok berupa menggunakan pita cukai palsu maupun tanpa dilekati pita cukai, yang mana hal tersebut merupakan tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi (ancaman) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>64</sup> Tindak pidana dibidang cukai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan pidana yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai yang meliputi pelanggaran terhadap beberapa pasal dalam undang-undang tersebut yang spesifik adalah yang berkaitan dengan peredaran rokok dengan memalsuan pita cukai dan tanpa pita cukai yang melanggar ketentuan Pasal 54 dan 55 dalam undang-undang yang disebutkan diatas.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah penyidik yang ada dilingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe

---

<sup>63</sup>Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, Hlm. 2-3. Lihat juga Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2014, Hlm. 42-43.

<sup>64</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hlm. 4. Lihat juga Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, edisi revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm. 59.

Madya B Kota Pekanbaru yang mempunyai fungsi dan wewenang untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya B Kota Pekanbaru merupakan kantor yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pelayanan terhadap barang yang dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan termasuk dalam kategori eselon 3 (tiga) karena berkedudukan di kabupaten/kota.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Dilihat dari jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis, menurut Bambang Waluyopenelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.<sup>65</sup> Penelitian hukum sosilologis merupakan penelitian yang melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalm masyarakat.Dilihat dari sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterprestasikan objek sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.

---

<sup>65</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 16.

## 2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah penegakan hukum dibidang cukai serta kendala/hambatan dalam penegakan hukum terhadap terjadinya tindak pidana dibidang cukai pada kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC) tipe Madya B kota Pekanbaru.

## 3. Lokasi/ Penelitian

Lokasi penelitian adalah di kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC) tipe Madya B kota Pekanbaru, karena peredaran rokok ilegal dikota Pekanbaru intensitasnya sangat tinggi dibandingkan dengan didaerah lain. Pekanbaru merupakan sebagai pusat pemerintahan dan merupakan sebuah kota yang ada di Provinsi Riau, serta data yang digunakan pada tahun 2013 sampai pada tahun 2015.

## 4. Populasi dan Responden

### • Populasi

Populasi adalah keseluruhan himpunan objek dengan ciri yang sama.<sup>66</sup> Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Kasi (kepala seksi) Penindakan pada kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC) tipe Madya B kota Pekanbaru, 1 (satu) orang.

---

<sup>66</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm 118.



2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC) tipe Madya B kota Pekanbaru, 6 (enam) orang.

3. Pelaku.

- **Responden**

Responden merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam penetapan responden, penulis menggunakan metode Sensus.

#### **5. Data dan sumber data.**

Untuk mendapatkan data dan sumber data yang diperlukan, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif maka diadakan penelitian langsung ke lapangan pada objek-objek yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang cukai rokok di kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai di Pekanbaru. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan dalam:

##### **a) Data Primer**

Data Primer adalah data atau informasi yang secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti.

##### **b) Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, undang-undang, skripsi, tesis, maupun disertasi. Undang-undang yang digunakan dalam

penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

## 6. Alat pengumpul data

Adapun alat pengumpul data yang digunakan untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini dengan menggunakan teknik wawancara dan kajian kepustakaan.

- a) Wawancara dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur, yang diartikan dengan peneliti melakukan wawancara dengan telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden. wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Adapun wawancara yang dilakukan diajukan langsung kepada kepala seksi penindakan, kepala tim penyidik pegawai negeri sipil, dan pelaku yang menjual rokok tanpa cukai.
- b) Kajian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## 7. Analisis data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* yaitu data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan

dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>67</sup>Yang selanjutnya penulis menjawab permasalahan pokok dalam penelitian ini.

#### 8. Metode penarikan kesimpulan

Dalam hal penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode penarikan secara deduktif, yakni menyimpulkan dari hal-hal umum ke hal-hal yang khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.<sup>68</sup>



<sup>67</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, *Op.cit.* Hlm. 32.

<sup>68</sup>Aslim Rasyad, *Metode Penelitian, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, Hlm. 20.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Hukum dan Masyarakat

##### 1. Eksistensi Hukum dalam masyarakat

Hukum adalah sebuah instrumen untuk mengarahkan manusia didalam hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhan bersama dan yang umum bagi mereka.<sup>69</sup>. Disemua masyarakat manusia yang kita ketahui, terdapat aturan-aturan yang memandu anggota-anggota menuju tujuan bersama ini. Sebuah model hukum, agar bisa fungsional, harus memiliki relevansi dengan data seperti itu. Ia harus dapat diaplikasikan ke semua sistem yang diketahui tentang tatanan yang diatur, dan harus mampu menginterpretasikan aturan-aturan ini, yang tertulis dan tidak, untuk mengacu kepada sistem-sistem lain seluruh dunia.<sup>70</sup>

Istilah hukum berasal dari terjemahan Bahasa Inggris, yaitu *law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *recht*. Donal Black memberikan definisi hukum sebagai berikut. Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah. Pandangan tersebut dikutip oleh Donal Black dari pandangan Lawrence M. Friedman.<sup>71</sup>

Selanjutnya Donal Black mengemukakan pengertian kontrol sosial. Ada dua pengertian kontrol sosial, yaitu:<sup>72</sup>

1. Kontrol sosial dalam arti sempit; dan

---

<sup>69</sup>*Ibid.*, Hlm. 41.

<sup>70</sup>*Ibid.*, Hlm. 41.

<sup>71</sup>Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 21.

<sup>72</sup>*Ibid.*, Hlm. 21-22.

2. Kontrol sosial dalam arti luas.

Kontrol sosial dalam arti sempit adalah aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku yang baik dan berguna untuk mencegah perilaku yang buruk. Ada undang-undang yang melarang pencurian, ada polisi, hakim, serta pengadilan pidana mencoba menegakkannya. Semua ini adalah contoh kontrol sosial yang cukup jelas (atau setidaknya kontrol sosial yang diupayakan).

Kontrol sosial dalam arti yang luas adalah jaringan aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu. Misalnya, contoh tentang aturan umum mengenai hukum perbuatan melanggar hukum. jika saya berkendara dengan ceroboh atau terlalu cepat ditempat parkir dan menabrak bumper mobil orang lain, disitu timbul akibat hukum yang sangat jelas. Menabrak bumper bukanlah kejahatan. Walaupun perbuatan itu bukanlah perbuatan pidana, namun bagi penabrak wajib membayar ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh pemilik mobil.

Demikian pula, hukum menurut Sudikno Mertokusumo, mengemukakan bahwa:<sup>73</sup>

Keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Unsur yang terkandung dalam pengertian ini meliputi, hukum kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah hukum, yang mengatur tentang tingkah

---

<sup>73</sup>*Ibid.*, Hlm. 24-25.

laku dan hukum bersifat memaksa, sedangkan hal yang diatur adalah hubungan hukum terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat serta antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban.

Selanjutnya, Meuwissen juga mengemukakan pengertian tentang hukum. hukum adalah:<sup>74</sup>

Hukum yang berlaku atau hukum positif. Jadi, kita berpikir antara lain tentang undang-undang atau keputusan-keputusan hakim dan tidak tentang salah satu hukum kodrat atau sistem hukum ideal yang mungkin saja dapat dipikirkan sebagai berlaku. Hukum yang dibicarakan disini adalah hukum dengannya kita setiap hari berurusan. Tetapi ia bukanlah suatu gejala sewenang-wenang (sekehendak hati) atau subjektif, ia memperlihatkan beberapa ciri objektif.

Jadi, dari beberapa pengertian hukum diatas, pengertian hukum difokuskan kepada pengertian hukum yang terdapat didalam undang-undang semata. Pandangan diatas, mengacu pada ajaran legisme yang memandang bahwa tidak ada hukum di luar undang-undang. Sementara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bahwa hukum yang dipatuhi oleh masyarakat, tidak hanya yang terdapat didalam undang-undang, tetapi juga hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat atau *living law*.<sup>75</sup>

Dan hal inilah menjadi eksistensi hukum dalam masyarakat. Hukum tidak hanya dikenal dalam aturan perundang-undangan akan tetapi ada juga hukum yang tidak tertulis. Dalam studi yang dibuat oleh E.A Hoebel, Friedman mengemukakan bahwa dengan adanya ikatan-ikatan atau kesepakatan-kesepakatan tersebut, menjamin pertama, masyarakat dapat mengetahui suatu tingkah laku yang menyimpang dan kedua seseorang yang memegang peranan sebagai penerap

---

<sup>74</sup>*Ibid.*, Hlm. 25.

<sup>75</sup>*Ibid.*, Hlm. 25.



aturan mendapat persetujuan publik. Dua hal ini berimplikasi terhadap hal ketiga, adanya kekuasaan secara informal untuk menjatuhkan sanksi. Oleh karena itulah kemudian Friedman sampai pada kesimpulan bahwa sanksi informal hanya dapat bekerja pada masyarakat yang kecil yang anggota-anggotanya sehari-hari saling berhadapan muka. Pada masyarakat semacam ini sanksi “membuat malu” cukup efektif untuk mencegah tingkah laku menyimpang.<sup>76</sup>

## 2. Teori tujuan hukum

Menurut kodrat alam, manusia dimana-mana dan pada zaman apapun juga selalu hidup bersama, hidup berkelompok-kelompok. Sekurang-kurangnya kehidupan bersama itu terdiri dari dua orang, suami-istri ataupun ibu dan bayinya. Dalam sejarah perkembangan manusia tidak terdapat seorangpun yang hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itupun hanyalah untuk sementara waktu.<sup>77</sup>

Hidup menyendiri terlepas dari pergaulan manusia dalam masyarakat, hanya mungkin terjadi dalam masyarakat dongeng belaka (seperti Tarzan, Robinson Crusoe dan sebagainya) namun dalam kenyataan hal itu tidak mungkin terjadi. Sejak dahulu kala pada diri manusia terdapat hasrat untuk berkumpul dengan sesamanya dalam satu kelompok, hasrat unruk bermasyarakat.<sup>78</sup>

Hasrat untuk berkumpul dan hidup bermasyarakat menimbulkan dan melahirkan berbagai aspek keanekaragaman. Manusia dilahirkan berbeda antara satu dengan yang lainnya dari segi fisik, non fisik, budaya, adat kebiasaan,

<sup>76</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm. 48.

<sup>77</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, Hlm. 29.

<sup>78</sup>*Ibid.*, 29.

bahasa, tujuan hidup dan lain-lain. Keragaman manusia tersebut seringkali menimbulkan konflik diantara mereka dalam interaksinya satu sama lain.<sup>79</sup>

Untuk menghindari pertentangan atau konflik dalam masyarakat maka dibutuhkan aturan-aturan yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya, antara kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Oleh karena itu, diseluruh aspek kehidupan manusia ditetapkan aturan-aturan (hukum) yang mengatur tingka manusia.<sup>80</sup>

Norma dan kaedah yang mengatur tata pergaulan hidup manusia sebenarnya jauh sebelum adanya perundang-undangan juga sudah ada kaedah tersebut. pada masyarakat primitif atau masyarakat adat (kesatuann masyarakat adat) telah ada kaedah-kaedah hukum adat yang justru dalam berbagai tulisan, jenis hukum (adat) ini dianggap sebagai hukum yang lebih adil dan lebih dekat dengan kesadaran hukum masyarakat oleh karena itu lahir dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.<sup>81</sup>

Komunitas masyarakat hukum adat betul-betul sangat hormat dan mematuhi hukum-hukum adatnya. Semua kaedah hukum yang ada digunakan sebagaimana mestinya untuk kemaslahatan masyarakat. Didalam fungsionalisasi dan penegakan kaedah-kaedah hukum adat yang ada tidak ada permaninan didalamnya apalagi sogok menyogok seperti yag terjadi sekarang. Semua didasari oleh sifat kejujuran dari semua elemen masyarakat tanpa kecuali.<sup>82</sup>

---

<sup>79</sup> Ahkam Jayadi, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum Studi Hukum dengan Pendekatan Hikmah*, Genta Pres, Yogyakarta, 2015, Hlm. 17.

<sup>80</sup> *Ibid.*, Hlm. 17.

<sup>81</sup> *ibid.*, Hlm. 17-18.

<sup>82</sup> *Ibid.*, Hlm. 18.

Seyogyanya begitulah akhirnya yang diinginkan dalam sebuah proses penegakan hukum. karena penegakan hukum yang berwibawa membawa efek yang baik bagi kehidupan masyarakat. Ketika sesuatu masalah terjadi ditengah masyarakat, hukum tampil sebagai penegak keadilan dan sebagai panglima dalam penyelesaian masalah itu, sehingga kepercayaan dan kesadaran hukum masyarakat dapat terpenuhi. Dan pada akhirnya tujuan dan fungsi dari penegakan hukum itu dapat sebagaimana mestinya untuk kemaslahatan manusia (masyarakat).

Berbagai literatur hukum yang membahas tentang fungsi dan tujuan hukum seringkali dikacaukan antara tujuan hukum dengan fungsi hukum, padahal keduanya terdapat perbedaan mendasar. Perbedaan dapat pula dijelaskan sebagaimana sebuah pesawat terbang, berfungsi untuk mengangkut penumpangnya ketempat tujuan. Jadi fungsi dengan tujuan jelas berbeda, meskipun tidak dapat dipisahkan. Jadi fungsi hukum dengan tujuan jelas berbeda meskipun tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan paparan tersebut juga memperlihatkan bahwa yang awal adalah fungsi kemudian tujuan mengikut. Meskipun berbeda akan tetapi keduanya tidak bisa dipisahkan dan saling terkait, oleh karena keduanya bekerja untuk mencapai sebuah target sebagaimana sudah ditetapkan sebelumnya.<sup>83</sup>

Achmad Ali didalam Ahkam Jayadi menyatakan bahwa fungsi hukum sangat luas, tergantung tujuan-tujuan hukum umum dan tujuan-tujuan spesifik yang dicapai. Berikut ini uraian-uraian tentang fungsi hukum antara lain:<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup>*Ib.id.*,Hlm. 18.

<sup>84</sup>*Ib.id.*,Hlm. 19-20.



1. Fungsi hukum sebagai, *a tool social control*, Fungsi ini sebagai alat pengendali sosial, dapat diterangkan sebagai alat pengendali sosial, dapat diterangkan sebagai alat fungsi untuk menetapkan, tingkah laku mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum, dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut.
2. Fungsi hukum sebagai, *a tool of social engineering*. Fungsi ini menjadikan hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin digunakan sebagai suatu alat atau *agent of change*, atau pelopor perubahan sosial yang dikehendaki sebagaimana telah direncanakan sebelumnya, fungsi hukum ini sangat penting terutama untuk melakukan perubahan terhadap kultur masyarakat (dari masyarakat sederhana yang hidup dengan tradisi) menuju masyarakat modern yang mengikuti perkembangan kultur dan ilmu pengetahuan (misalnya akibat berkembangnya teknologi komunikasi dan internet dengan segala kemudahannya).
3. Fungsi hukum sebagai simbol. Fungsi yang memberikan simbol-simbol hukum sehingga masyarakat lebih mudah memahami apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan ditengah masyarakat, misalnya simbol atau istilah; pencurian, pembunuhan, dan atau korupsi.
4. Fungsi hukum sebagai *a political instrument*. Fungsi hukum ini dijalankan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara didalam menjalankan pemerintahan dengan tetap bersandar pada konstitusi sebagai dasar utamanya.
5. Fungsi hukum sebagai *integrator*. Fungsi ini untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada ditempat masyarakat.

Keseluruhan fungsi-fungsi hukum diatas juga juga diharapkan dapat merealisasikan fungsi sosial dari hukum. menurut Josep Raz fungsi sosial hukum dibedakan kedalam fungsi langsung, fungsi langsung bersifat sekunder dan fungsi tidak langsung.<sup>85</sup> Dari keseluruhan fungsi-fungsi hukum diatas maka dapat dikatakan bahwa pangkal tujuan yang hendak dicapai oleh hukum adalah sebuah institusi yang bertujuan mengantarkan kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, Hlm. 20-21.

<sup>86</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hlm. 2.

Dalam pandangan Gustav Radbruch<sup>87</sup> bahwa keadilan itu dibagi kedalam dua bentuk keadilan (1) keadilan distributif merujuk kepada adanya persamaan diantara manusia didasarkan pada prinsip proporsionalitas. Keadilan distributif terdapat hubungan yang bersifat superordinasi dan subordinasi artinya antara yang mempunyai wewenang untuk membagi dan yang mendapat bagian. Yang menjadi tolok ukur dari proporsionalitas dalam kerangka keadilan distributif adalah jasa, prestasi, kebutuhan, dan fungsi. Dalam dunia nyata pihak yang membagi adalah negara dan yang mendapat bagian adalah rakyatnya.

Bentuk keadilan kedua (2) yaitu keadilan komutatif terdapat pada hubungan yang bersifat koordinatif diantara para pihak. Untuk bekerjanya keadilan ini diperlukan adanya dua pihak yang mempunyai kedudukan yang sama. Contoh keadilan komutatif yang diberikan oleh Aristoteles adalah antara kerja dan upah dan antara kerugian dan ganti rugi. Mengenai keadilan komutatif ini, Thomas Aquinas mengungkap bahwa dalam hubungan antara dua orang yang bersifat koordinatif tersebut, persamaan diartikan sebagai ekuivalensi, harmoni dan keseimbangan.<sup>88</sup>

Jika ditilik lebih jauh bahwa dua keadilan yang disampaikan oleh Gustav Radbruch ternyata merupakan konsep yang disampaikan oleh Aristoteles, yang kemudian di elaborasikan oleh Gustav Radbruch. Dan kedua konsep ini memiliki perbedaan yang mendasar bahwa keadilan komutatif lebih menguasai hubungan antara perseorangan secara khusus, sedangkan keadilan distributif terutama

---

<sup>87</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm. 152.

<sup>88</sup>*Ibid.*, Hlm. 153.

menguasai hubungan antara masyarakat (khususnya negara) dengan perseorangan secara khusus.

Selain pandangan-pandangan ahli hukum diatas yang menjadi sebuah batu ujian dalam pandangan mereka terhadap tujuan hukum, maka layak pula dalam hal ini tentang tujuan hukum yang dikemukakan oleh Roscou Pound<sup>89</sup> bahwa tujuan hukum untuk melindungi kepentingan manusia (*Law as tool of social engineering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang harus dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.

Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum menjadi tiga macam yakni, (a) *Public Interest* (kepentingan umum), (b) *social Interest* (kepentingan masyarakat, dan (c) *Privaat Interest* (kepentingan pribadi).<sup>90</sup> Dalam hal ketiga kepentingan tersebut diatas maka dapat diklasifikasikan kedalam beberapa kepentingan yang tentunya mempunyai aspek kemanfaatan.

Manfaat adanya klasifikasi kepentingan hukum menjadi tiga macam diatas, adalah kerana (1) hukum sebagai instrumen kepentingan sosial. (2) membantu membuat premis-premis yang tidak terang menjadi jelas, dan (3) membuat legislator (pembuat Undang-Undang) menjadi sadar akan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkait dalam tiap-tiap persoalan khusus. Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang

---

<sup>89</sup>Salim , *Perkembangan Teori dalam ilmu Hukum, Op.cit.*, Hlm. 41.

<sup>90</sup>*Ibid.*, Hlm. 42.



lain. Karena hukum itu berisi perintah dan/atau larangan serta membagi hak dan kewajiban.<sup>91</sup>

## B. Tinjauan tentang Penegakan Hukum

### 1. Arti penegakan hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian pergaulan hidup manusia. Manusia dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa baik dan buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud dalam pasangan, misalnya pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai *inovatisme*, dan seterusnya.<sup>92</sup>

Dan menurut Wirjono Prodjodjokoro, seorang dekan pertama Fakultas Hukum di Indonesia (Hindia-belanda) mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah bagaimana orang (manusia) membicarakan yang tidak akan terlepas dari ruang lingkup masalah hukum, serta keseluruhan aturan-aturan yang terikat dalam menjalani kehidupannya dan aturan itu bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan orang-orang yang diatur dalam masyarakat itu.<sup>93</sup> Dan tujuan dari penegakan hukum tersebut agar terciptanya keadilan di dalam masyarakat yang diatur dan terciptanya keseimbangan dan kepentingan-kepetingan masyarakat dapat terlindungi, sehingga tiap-tiap orang berkewajiban untuk patuh dan taat

<sup>91</sup>*Ibid.*, Hlm. 43.

<sup>92</sup>Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum.*, *Op.cit.*, Hlm. 5.

<sup>93</sup>Wirjono Prodjodjokoro, *Tindak Pidana tertentu di Indoensia*, Eresco, Jakarta, 1981, Hlm. 50.

terhadap aturan tersebut sehingga mereka memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya.<sup>94</sup>

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan kedalam peraturan-peraturan hukum. proses penegakan hukum menjangkau pula pada perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, dan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>95</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan suatu konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya), keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa, terlihat dan harus diaktualisasikan.<sup>96</sup>

## **2.Hakikat Penegakan Hukum**

Dan kemudian penegakan hukum juga sering diartikan atau dapat dirumuskan sebagai usaha untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan

---

<sup>94</sup>R.E. Baringbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta, 2001, Hlm. 54.

<sup>95</sup>Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hlm. 24.

<sup>96</sup>Ishaq, dkk, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm 244.

kembali.<sup>97</sup> Aturan-aturan hukum yang dirumuskan itu dalam literatur ilmu hukum sering disebut dengan norma.

*norma*<sup>98</sup>(Latin) artinya pedoman atau ukuran. Dalam hukum norma diartikan sebagai patokan atau pedoman sikap tindak. Sebuah norma mengindikasikan adanya keharusan untuk melakukan sikap tindak tertentu. Suatu pernyataan normatif adalah pernyataan yang masing-masing unsur yang membentuk berhubungan dalam relasi keharusan bukan kausal. Jadi sebuah pernyataan seharusnya disusul dengan pernyataan yang lainnya, dan bukannya sebuah pernyataan mengakibatkan munculnya pernyataan yang lainnya. Kant menyatakan ini sebagai *sollen* (*Ought*) bukan *sein*. Tetapi keharusan tersebut tidak selalu mengimplikasikan sebuah moralitas. Sebuah normativitas menyatakan keharusan (yang sifatnya preskriptif).

Jadi karakter normatif dari hukum adalah bahwa hukum mengindikasikan sebuah pedoman atau patokan, dalam hal ini patokan bersikap tindak. Pedoman atau patokan ini berisi pernyataan-pernyataan yang satu pernyataan dengan pernyataan lainnya dihubungkan dengan relasi keharusan. Artinya sebuah pernyataan akan seharusnya mengimplikasi pernyataan lainnya (sebuah peristiwa harus dilakukan karena telah ada, sebelumnya, peristiwa tertentu).<sup>99</sup>

Setelah dibuatkannya suatu norma yang dilegitimasi oleh yang berwenang sehingga terjadilah sebuah pedoman atau patokan-patokan dalam berbangsa dan bernegara yang disebut dengan aturan. Aturan itu hanyalah sebuah

---

<sup>97</sup>Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm. 115.

<sup>98</sup>Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, Hlm. 31.

<sup>99</sup>*Ib.id.*, Hlm. 32.



teks yang berisi perintah dan larangan. Namun dalam melaksanakan aturan itu diperlukanlah sebuah lembaga atau institusi yang akan melaksanakan aturan-aturan itu, Dan dalam hal ini disebut dengan penegakan hukum.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum itu, seperti yang telah kemukakan pada permulaan penulisan ini, oleh Soerjono Soekanto sangat dipengaruhi oleh aturan-aturan hukumnya sendiri, fasilitas, mentalitas aparat penegak hukum, juga sangat tergantung kepada faktor kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang disebut dengan budaya hukum, baik secara personal maupun dalam komunitas sosial masing-masing. adanya hukum yang baik dan benar tidak otomatis menjamin kehidupan masyarakat yang baik dan benar. Adanya polisi, jaksa, hakim, pengacara, atau Satyan Polisi Pamong Praja sebagai penegak hukum langsung dan formal belumlah menjamin tegaknya hukum dan berlakunya *rule of law*.<sup>100</sup>

Penegakan hukum memang dilakukan oleh orang-orang tetapi harus ditegaskan disini bahwa penegakan hukum adalah juga kegiatan suatu organisasi yang terlembaga. Dengan demikian tindakan orang-orang tersebut tidak bisa dilepaskan dari kelembagaan tempat mereka berada, dimana tujuan dari organisasi atau lembaga itu akan menentukan bagaimana tingkah orang-orang yang ada didalamnya.<sup>101</sup>

Proses penyesuaian yang demikian itu menimbulkan gejala yang disebut sebagai *goal substitution* atau *goal displacement*. Dalam *goal substitution* maka tujuan yang formal diganti oleh kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah yang

---

<sup>100</sup>Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum Pancasila*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, Hlm. 35.

<sup>101</sup>*Ib.id.*, Hlm. 35.

lebih menguntungkan organisasi di satu pihak dan di lain pihak menekan sedapat mungkin ancaman terhadapnya dan pada *goal displacement*, tujuan-tujuan organisasi telah diterima dan disetujui ditekantarkan demi untuk tujuan-tujuan yang lain. Melalui *goal substitution* dan *goal displacement* tersecerminlah proses resiprositas antara penegak hukum dan masyarakat, oleh karena organisasi penegak hukum itu berusaha untuk meningkatkan atau menarik keuntungan-keuntungan dari masyarakat dan menekan hambatan serta ancaman yang datang kepadanya.<sup>102</sup>

Hukum tertulis dibuat untuk diterapkan dalam masyarakat, karena itu adalah menjadi suatu cita hukum agar hukum dapat semaksimal mungkin diwujudkan dalam kenyataan atau antara hukum dalam buku (*law in book*) dan hukum dalam kenyataan (*law in action*) mestinya tidak jauh berbeda meskipun keinginan agar hukum dalam buku dengan hukum dalam kenyataan yang sama persisihanya merupakan angan-angan.<sup>103</sup>

Dengan asumsi hukum tertulis merupakan hukum ideal, adanya jurang perbedaan antara hukum tertulis dan dalam kenyataan merupakan adanya indikasi masalah dalam penegakan hukum (*law enforcement*) atau efektifitasnya yang merupakan suatu upaya dan proses yang dilakukan serta dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan aparat-aparatnya atau pada pihak yang didelegasikan. Hukum yang tidak efektif tentunya akan berpengaruh terhadap tujuan yang ingin dicapai. Hukum dapat dikatakan efektif bila perilaku-perilaku manusia dalam

---

<sup>102</sup>Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis.*, *Op.Cit.*,Hlm. 58-59.

<sup>103</sup>Esmi Warasih, *Hukum dalam Perspektif Sosial*, *Op.Cit.*,Hlm. 107.

masyarakat sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam aturan-aturan hukum yang berlaku.<sup>104</sup>

Dalam hal penegakan hukum itu yang hendak dicapai adalah tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat, karena negara dibentuk sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya negara merekrut aparatur negara dan membekalinya dengan tugas dan fungsi yang harus dijalankan. Terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur penegak hukum, dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Selain itu kewenangan juga sering kali disamakan juga dengan wewenang.<sup>105</sup>

Adanya gangguan dalam terhadap penegakan hukum hukum mungkin terjadi, apabila adanya ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku.<sup>106</sup> Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law*

---

<sup>104</sup>*Ibid.*, Hlm. 107.

<sup>105</sup>Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 209-210.

<sup>106</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*, *Op.cit.*, Hlm. 7.



*Enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian didalam pergaulan hidup.<sup>107</sup>

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak kepada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, diantaranya adalah faktor hukumnya sendiri, penegak hukumnya, sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.<sup>108</sup>

Dari paparan yang disampaikan diatas, maka dalam rangka penegakan hukum hal yang sangat mempengaruhi adalah keserasian tritunggal yakni adanya keserasian nilai, keserasian kaidah dan keserasian pola prilaku. Yang dengan hal itu sehingga penegakan hukum dapat dijalankan sesuai dengan cita rasa masyarakat yang dimana tempat pemberlakuan hukum itu diaplikasikan/diterapkan sehingga keseimbangan akan tercipta dengan sendirinya melalui penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan untuk itu.

---

<sup>107</sup>*Ibid.*,Hlm. 7-8.

<sup>108</sup>*Ibid.*,Hlm. 8-9.

Selain Tritunggal yang telah dikemukakan diatas, dan dalam era globalisasi sekarang ini, dimana sekat-sekat antar negara semakin tidak terasa lagi tentunya dalam penegakan hukum juga aparat penegak hukumnya harusnya semakin berkualitas dalam hal penegakan hukum di bidang kepabeanaan dan cukai. Karena kemampuan aparat dilapangan sangat menentukan hasilyang efektif dan efesien dalam penegakan hukum tersebut.

Selain keadilan, kepastian, kemafaatan dan efesiensi menjadi sangat penting hal ini hanya bisa dijamin oleh dengan hukum yang baik, maksudnya menempatkan hukum itu pada tempat yang sebenarnya tanpa pandang bulu. Berbicara tentang kepastian, keadilan dan efesiensi hukum yang baik berarti berbicara tentang tatanan hukum. Tatanan hukum dalam bahasa Belanda “*Recth Orde*” ialah susunan hukum, artinya memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. yang dimaksud dengan memberikan tempat yang sebenarnya, yaitu menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup hal itu dilakukan supaya ketentuan yang berlaku dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi agar tercapai kepastian, keadilan dan efesiensi hukum.<sup>109</sup>

Hukum merupakan tumpuan antara teori dan kenyataan yang terjadi didalam masyarakat yang tentunya mengantur kepentingan hidup (hajat) orang banyak didalam pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai kepercayaan. Oleh karenanya, wajar apabila penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dapat dipercaya, dan

---

<sup>109</sup>Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 5.

menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan dalam masyarakat.<sup>110</sup> Penegakan hukum hanya dapat terlaksana apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keharmonisan (keselarasan, keseimbangan, dan keserasian) antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil warga negara yang didasarkan pada nilai-nilai aktual didalam masyarakat.<sup>111</sup>

Bahwa dari paparan yang di kemukan diatas, maka seyogyanya dalam rangka penegakan hukum tindak pidana di bidang cukai rokok adalah penyidik pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, yang menegakkan hukum terhadap yang melakukan pelanggaran terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan tindakan memalsukan pita cukai maupun tanpa dilekati pita cukai sehingga keharmonisan, keadilan dan keseimbangan dapat tercapai.

### **3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum**

penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan negara yang damai dan sejahtera, apabila hukum ditegakkan maka kepastian, rasa aman, tentram, maupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud, tidak adanya penegakan hukum akan menghambat pencapaian masyarakat memnuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana pendapat Laurence M.

<sup>110</sup>Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sianar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 55.

<sup>111</sup>Kusnu Goesniadhie S, "Perspektif Moral Penegak Hukum Yang Baik, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 17, No. 2 April 2010, Hlm. 196.



Friedman yang dikutip oleh Chaerudin ada tiga faktor yang mempengaruhi penegakan hukum<sup>112</sup>

### 1. Faktor hukumnya sendiri atau substansi hukum (*legal substance*)

Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku manusia yang ada dalam sistem, substansi juga berarti produk yang berupa keputusan atau aturan (pengaturan perundang-undangan). Dalam praktek penyelenggaraan penegakan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang ditentukan secara normatif.

### 2. Legal Struktur

#### a. Aparat penegak hukum (*Law enforcman Officer*)

Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) aparat penegak hukum terdiri dari polisi, jaksa hakim dan lembaga pemasyarakatan, masing-masing aparat harus dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara sinergi sehingga diharapkan dapat melahirkan sistem yang terpadu (*integrated criminal justice system*).<sup>113</sup>

Dalam berfungsinya hukum mentalitas atau kepribadian penegak hukum memainkan peranan yang penting . apabila peraturan sudah baik tetapi kualitas petugasnya kurang baik akan menimbulkan masalah oleh karena itu salah satu kunci penegakan hukum adalah mentalitas penegak hukum.

<sup>112</sup>Chaerudin dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2008, Hlm. 58.

<sup>113</sup>*Ibid.*, Hlm. 58.

## **b. Lembaga Penegak Hukum**

Sebagai lembaga penegak hukum paling tidak ada dua fungsi penting dari pengadilan yaitu;

1. Fungsi yuridis yaitu menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan,
2. Fungsi sosiologis yaitu memulihkan dan mengembalikan kerusakan-kerusakan sosial yang telah terjadi

## **3. Faktor sarana dan Fasilitas**

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.<sup>114</sup>

Suatu masalah lain yang erat hubungannya dengan penyelesaian perkara dan sarana atau fasilitasnya, adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. tujuan sanksi-sanksi tersebut dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial, maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar (agar tidak mengulanginya lagi).<sup>115</sup>

Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan-penyimpangan lainnya. Namun hal lain yang perlu diperhitungkan adalah sarana

---

<sup>114</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi.*, *Op.cit.*, Hlm. 37.

<sup>115</sup>*Ib.id.*, Hlm. 42.

ekonomis ataupun biaya dari pada pelaksanaan sanksi-sanksi negatif diperhitungkan, dengan berpegang pada cara yang lebih efektif dan efisien, sehingga biaya dapat ditekan didalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang. Kepastian (*Certainty*) di dalam penanganan perkara maupun kecepatannya, mempunyai dampak yang lebih nyata, apabila dibandingkan dengan peningkatan sanksi negatif belaka. Kalau tingkat kepastian dan kecepatan penanganan perkara ditingkatkan, maka sanksi-sanksi negatif mempunyai efek menakuti yang lebih tinggi pula, sehingga akan dapat mencegah peningkatan kejahatan maupun residivisme.<sup>116</sup>

Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan kecepatan penanganan perkara-perkara pidana. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting dalam di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.<sup>117</sup>

#### **4. Faktor masyarakat**

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum

---

<sup>116</sup>*Ib. id.*, Hlm. 42-43.

<sup>117</sup>*Ib. id.*, Hlm. 43-44.



tersebut.<sup>118</sup> Didalam masyarakat itu penegak hukum akan menghadapi bermacam-macam manusia dengan latar belakang maupun pengalaman masing masing. Diantara mereka itu ada yang dengan sendirinya taat pada hukum, ada yang pura-pura mentaatinya, ada yang tidak mengacuhkannya sama sekali, dan ada pula yang dengan terang-terangan melawannya. Yang dengan sendirinya taat, harus diberi perangsang agar tetap taat, sehingga dapat dijadikan keteladanan. Namun timbul masalah bagi mereka yang pura-pura mentaati hukum, oleh karena mencari peluang dimana penegak hukum berada dalam keadaan kurang siaga.<sup>119</sup>

Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga masyarakat mentaati hukum, menghasilkan kepatuhan. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut malahan menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujuannya. Kalau ketaatan terhadap hukum dilakukan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman apabila hukum dilanggar, maka mungkin warga masyarakat malahan hanya taat pada petugas saja. Hal ini bukanlah berarti bahwa cara demikian (yakni yang *Coercive*) selalu menghasilkan ketaatan semu.<sup>120</sup>

Apabila cara demikian selalu ditempuh, maka hukum dan penegak hukum dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Cara-cara lain yang dapat diterapkan, cara yang lunak (*persuasion*) yang bertujuan agar masyarakat secara mantap mengetahui dan memahami hukum, sehingga ada persesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh warga masyarakat. Kadang-kadang dapat diterapkan cara mengadakan penerangan dan penyuluhan yang dilakukan berulang kali,

---

<sup>118</sup> *Ib. id.*, Hlm. 45.

<sup>119</sup> *ib. id.*, Hlm. 48-49.

<sup>120</sup> *Ib. id.*, Hlm. 49.

sehingga menimbulkan suatu penghargaan tertentu terhadap hukum (*Pervasion*).<sup>121</sup>

Cara lain yang agaknya menyudutkan warga masyarakat adalah *Compulsion*. Pada cara ini dengan sengaja diciptakan situasi tertentu, sehingga warga masyarakat tidak mempunyai pilihan lain, kecuali mematuhi hukum. Memang, dengan mempergunakan cara ini, tercipta suatu situasi dimana warga masyarakat agak terpaksa melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>122</sup>

### **5.Faktor budaya hukum (*Legal Culture*)**

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya ketika mereka berhubungan dengan orang lain.<sup>123</sup> Dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perlakuan yang menetap peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep abstrak mengenai apa yang baik dan yang buruk. Faktor ini sangat kuat pengaruhnya dalam masyarakat terhadap upaya penegakan hukum. anggapan masyarakat bahwa hukum identik penegakan hukum mengakibatkan harapan-harapan yang tertuju pada peran aparat penegak hukum menjadi semakin bias. Kegagalan dalam penegakan hukum akan selalu dikaitkan dengan pola dan prilaku penegak hukum yang merupakan

---

<sup>121</sup> *Ib.id.*, Hlm. 49.

<sup>122</sup> *Ib.id.*, Hlm. 49-50.

<sup>123</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali, TT, Hlm. 173.

pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Perundangan (tindakan-tindakan hukum) adalah produk dari kekuatan-kekuatan dan hasil tekanan tawar-menawar dan konflik, ketika semua itu disodorkan pada institusi-institusi hukum, dengan variabel perantara berupa sikap-sikap dan perasaan yang mendorong kelompok dan individu untuk mengikuti atau menentang hukum.<sup>124</sup>

### **C. Tinjauan tentang Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai**

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai, disadari masih terdapat hal-hal yang belum tertampung untuk memberdayakan peranan cukai sebagai salah satu sumber penerimaan negara sehingga Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai perlu diubah sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi dan kebijakan pemerintah.

Cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan keseimbangan. Pengenaan cukai perlu dipertegas batasannya sehingga dapat memberikan landasan dan kepastian hukum dalam upaya menambah atau memperluas objek cukai dengan tetap memperhatikan aspirasi dan kemampuan masyarakat. Untuk dapat mengoptimalkan upaya penerimaan negara dari sektor cukai, selain upaya penegasan batasan objek cukai, juga perlu penyempurnaan sistem administrasi pungutan cukai dan peningkatan upaya penegakan hukum (*law enforcement*) serta penegasan pembinaan pegawai dalam rangka tata

---

<sup>124</sup>Laurence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*,, Nusa Media, Bandung, 2013, Hlm. 255.



pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu, materi perubahan undang-undang antara lain meliputi:<sup>125</sup>

- a. perluasan cara pelunasan cukai yang lebih akomodatif untuk menyesuaikan dengan praktik bisnis tanpa mengabaikan pengamanan hak-hak negara;
- b. penyempurnaan sistem penagihan hutang cukai, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda dengan menambah skema pembayaran secara angsuran tanpa mengabaikan pengamanan hak-hak negara;
- c. mengatur ketentuan yang mengatur lembaga banding untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- d. penyelenggaraan pembukuan yang diselaraskan dengan perkembangan zaman dan ketentuan audit cukai;
- e. penegasan penggunaan dokumen cukai dan dokumen pelengkap cukai dalam bentuk data elektronik dan sanksi terhadap pelanggaran terhadap pihak yang mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan dibidang cukai secara tidak sah;
- f. pengaturan tentang pembinaan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan kode etik dan penyelesaian pelanggarannya (*punishment*) melalui komisi kode etik serta pemberian insentif kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan kinerja;
- g. pengaturan pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang berjasa;
- h. pengaturan tentang bagi hasil dari cukai hasil tembakau kepada pemerintah.

Undang-undang cukai Nomor 11 Tahun 1995 mengubah ide dasar cukai dari pajak kenikmatan menjadi pajak dosa. Perubahan itu menjadikan cukai dikenakan hanya untuk barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditetapkan, kriteria itu kemudian dijelaskan sebagai barang-barang yang dalam pemakaiannya, antara lain perlu dibatasi atau diawasi.<sup>126</sup>

Ide dasar sebagai pajak dosa itu diubah dengan lagi dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007. Kriteria Barang Kena Cukai (BKC) menjadi sangat luas dan mampu menjangkau begitu banyak barang. BKC meliputi barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik; konsumsinya perlu

---

<sup>125</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 302.

<sup>126</sup> *Ib.id.*, Hlm. 303

dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.<sup>127</sup>

Ide dasar pajak dosa dan pajak kenikmatan keduanya tercakup dalam kriteria undang-undang baru itu, serta masih ditambah lagi dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Dengan luasnya kriteria itu maka jenis BKC yang hanya 3 (tiga) memang pantas disebut sangat minim. Apalagi bila bilangan itu dibandingkan dengan negara-negara lain yang jumlahnya mencapai belasan.<sup>128</sup>

Sejak Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995, telah ada ketentuan untuk menambah BKC. Pasal 4 ayat (2) menetapkan bahwa penambahan atau pengurangan jenis barang kena cukai diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya penjelasan ayat ini menyebutkan bahwa penambahan dan pengurangan BKC dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembahasan dan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Selain hal tersebut diatas, ada beberapa prinsip dalam undang-undang tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. keadilan dalam keseimbangan, yaitu kewajiban cukai hanya dibebankan kepada orang-orang yang memang seharusnya diwajibkan untuk itu dan semua pihak yang terkait diperlakukan dengan cara yang sama dalam hal dan kondisi yang sama.
- b. Pemberian insentif yang bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional, yaitu berupa fasilitas pembebasan cukai
- c. Pembatasan dalam rangka perlindungan masyarakat dibidang kesehatan, ketertiban dan keamanan

---

<sup>127</sup>*Ib. id.*, Hlm. 303.

<sup>128</sup>*Ib. id.*, Hlm. 303-304.

- d. Netral dalam pemungutan cukai yang tidak menimbulkan distorsi pada perekonomian nasional
- e. Kelayakan administrasi dengan maksud agar pelaksanaan administrasi cukai dapat dilaksanakan secara tertib, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat
- f. Kepentingan penerimaan negara dalam arti fleksibilitas ketentuan dalam undang-undang ini dapat menjamin peningkatan penerimaan negara, sehingga dapat mengantisipasi kebutuhan peningkatan pembiayaan pembangunan nasional
- g. Pengawasan dan penerapan sanksi untuk menjamin ditaatinya ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

#### D. Barang kena Cukai<sup>129</sup>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai menyebutkan ada tiga jenis barang kena cukai secara umum, yaitu etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau. Penambahan atau pengurangan jenis barang kena cukai tersebut sangat dimungkinkan mengikuti perkembangan ekonomi, situasi politik, serta keuangan negara.<sup>130</sup>

Etil alkohol atau etanol adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumusan kimia  $C_2H_5OH$ , yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi, sementara yang dimaksud dengan konsentrat yang mengandung etil alkohol adalah bahan yang mengandung etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku

<sup>129</sup>Barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik; konsumsinya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Dian Jusriyati, "Apa itu Barang Kena Cukai?", *Warta Bea Cukai*, Edisi 406 September 2008, Hlm. 46-47. Atau lihat juga Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 142.

<sup>130</sup>*Ib. id.*, Hlm. 143.



atau bahan penolong dalam pembuatan minuman yang mengandung etil alkohol.<sup>131</sup>

Hasil tembakau berupa sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajang yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret ini terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan. Sigaret kretek adalah sigaret dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya. Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak dan kemenyan. Sigaret kretek dan sigaret putih terdiri dari sigaret yang dibuat dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain selain dari pada mesin. Sigaret kretek dan sigaret putih yang dibuat dengan mesin adalah sigaret kretek dan sigaret putih yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjual eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya atau sebagian menggunakan mesin. Selanjutnya dalam penggolongan tarif dan harga jual ecerannya dibedakan menjadi sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM).<sup>132</sup>

Sigaret kretek dan sigaret putih yang dibuat dengan cara lain selain mesin adalah sigaret kretek dan sigaret putih yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjual eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin. Selanjutnya dalam penggolongan tarif dan harga jual ecerannya dibedakan

---

<sup>131</sup> *Ib. id.*, Hlm. 143.

<sup>132</sup> Andrian Sutedi., *Loc. cit.*, hlm. 143-144.

menjadi sigaret kretek tangan (SKT), sigaret kretek tangan filter (SKTF) dan sigaret putih tangan (SPT).<sup>133</sup>

Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya. Hasil tembakau berupa cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris maupun tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.<sup>134</sup>

Hasil tembakau berupa rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot) atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Hasil tembakau berupa tembakau iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Hasil tembakau berupa hasil pengolahan tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam definisi hasil tembakau sebelum yang dibuat secara lain dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.<sup>135</sup>

---

<sup>133</sup> *Ib. id.*, hlm. 144.

<sup>134</sup> *Ib. id.*, Hlm. 144.

<sup>135</sup> *Ib. id.*, Hlm. 144.

## E. Ketentuan Tindak Pidana dibidang Cukai

Tugas yang diemban Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bisa dikatakan tidak ringan karena Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai multitugas yang diantaranya mengamankan wilayah teritorial negara dari ancaman luar negeri dan ini berlaku disegala bidang, yaitu ideologi, ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang lainnya, serta mengamankan keuangan negara. Tugas selanjutnya adalah tugas yang dapat memberikan kepastian hukum dan rasa aman dimasyarakat, yaitu dapat melakukan penegakan hukum khususnya dibidang kepabeanan dan cukai.<sup>136</sup>

Cukai adalah salah satu sumber pendapatan negara, meskipun bukan yang terbesar namun cukai adalah bidang yang prospektif sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Cukai merupakan salah satu unsur penting dalam hal pemasukan uang kekas negara. Oleh karena itu, pengawasan dibidang cukai pun harus baik karena berhubungan dengan hal yang sangat penting dalam penyelenggaran negara, yaitu pemasukan uang kekas negara. Pengawasan dibidang cukai adalah pengawasan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang meliputi pengawasan preventif, represif, dan fisik.<sup>137</sup> Dalam melaksanakan ketiga pengawasan dibidang cukai tersebut, dibutuhkan profesionalitas pegawai-pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk menjunjung profesionalitasnya, maka pegawai Bea dan Cukai harus mengetahui segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang berhubungan dengan penyelesaian pelanggaran

<sup>136</sup>*Ib.id*, Hlm. 405.

<sup>137</sup>*Ibid.*, Hlm. 406.



dibidang cukai, baik pelanggaran yang merugikan negara maupun pelanggaran yang termasuk tindak pidana dibidang cukai.<sup>138</sup>

Dalam bidang cukai, kriteria tindak pidana diatur di undang-undang masing-masing, yaitu tindak pidana dan hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan pidana cukai yang diatur dalam undang-undang cukai Pasal 50 sampai dengan Pasal 62. Tindak pidana cukai pada pasal tersebut meliputi tidak memiliki izin atas perusahaan, importir, tempat penyimpanan BKC, tidak melakukan pencatatan atas BKC sesuai aturan yang menimbulkan kerugian negara, pemalsuan buku-buku dan segala dokumen cukai yang diwajibkan, menawarkan, menjual BKC tidak dikemas, segala tindakan membuat, meniru dan memalsukan pita cukai, membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai palsu dan/atau bekas (sudah dipakai) dan membuat dengan melawan hukum, menyimpan, menimbun, memiliki, menjual, menukar BKC hasil tindak pidana, merusak segel, menerima dan/atau menawar pita cukai dari atau kepada yang tidak berhak.<sup>139</sup>

Berikut ini tindak pidana dibidang cukai yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab Direktorat Bea dan Cukai adalah:<sup>140</sup>

a. Tanpa memiliki izin

Setiap orang yang tanpa memiliki izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan pidana denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya.

---

<sup>138</sup> *Ibid.*, Hlm. 406.

<sup>139</sup> *Ibid.*, Hlm. 507.

<sup>140</sup> *Ibid.*, Hlm. 408-411.

- b. Tanpa mengindahkan kewajiban memberitahukan pemasukan atau pengeluaran BKC

Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan pemasukan atau pengeluaran barang kena cukai ke atau dari pabrik atau tempat penyimpanan dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat (1) satu tahun dan paling lama (5) lima tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

- c. Pemalsuan buku, catatan, dokumen bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain termasuk data elektronik dan sebagainya.

Setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen, yang terhadapnya dilakukan pemeriksaan, wajib menyediakan tenaga, peralatan, dan menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang wajib diselenggarakan atau laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar bukti pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan dibidang cukai yang terhadapnya dilakukan audit cukai, wajib memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis, menyediakan tenaga, peralatan dan menyerahkan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan dibidang cukai yang palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

- d. Menawarkan, menyerahkan atau menjual BKC tidak dikemas dan sebagainya.

1. Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh dijual, setelah dikemas untuk dijual eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai yang diwajibkan, dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang harus dibayar.

2. Setiap orang yang membuat secara melawan hukum, meniru atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang harus dibayar.
3. Setiap orang yang membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya.
4. Setiap orang yang mempergunakan, menjual, atau menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya.
5. Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang cukai dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang harus dibayarkan.
6. Setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang harus dibayar.

Dalam rangka menegakkan tindak pidana dibidang cukai, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, didalam hal penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik pegawai Negeri Sipil di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya B Kota Pekanbaru, secara spesifik terkait dengan



Pasal 54 dan Pasal 55 yang mengatur tentang peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai dan menggunakan pita cukai palsu, adalah sebagai berikut;

Pasal 54;

Setiap orang yang menawarkan, meyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak di bubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (lima) tahun dan/atau pidana denada paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya.

Pasal 55;

Setiap orang yang;

- a. Membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;
- b. Membeli, menyimpan, mempergunakan, mejual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atai menimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan; atau
- c. Mempergunakan, menjual, menawarkan, meyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau menimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai,

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikir 10 (sepuluh) kali nilai cukai dana paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

#### **F. Ketentuan Cukai untuk penyidik.**

Sebelum penulis mengemukakan tugas dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tentang ketentuan penyidikan terhadap tindak pidana dibidang cukai, alangkah baiknya disini penulis menyampaikan makna penyidikan secara universal didalam literatur.

## 1. Pengertian penyidik dan penyidikan

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.<sup>141</sup> Kewenangan penyidik dalam Pasal 6 tersebut meliputi menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan pengkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan penyitaan dan pemeriksaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.<sup>142</sup>

Dalam Pasal berikutnya tentang ketentuan penyidik, yakni Pasal 2 dan 3 KUHAP adalah bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a, dan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Dalam hal polisi dan PPNS sebagai penyidik maka dalam hal terjadinya suatu tindak pidana atau peristiwa hukum yang menimbulkan keresahan didalam

<sup>141</sup>Pasal 6 ayat 1 butir a dan b, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>142</sup>Pasal 7 ayat 1 butir a-j, Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana.

masyarakat dan telah diatur dalam undang-undang maka tugas dari pada penyidik tersebut adalah melakukan tindakan penyidikan.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menjelaskan tentang penyidikan, yang berbunyi sebagai berikut:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 diatas, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang ada dimasyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata diluar kesepakatan telah mencederai kepentingan pihak lain, dan ada pihak lain yang nyata-nyata dirugikan atas peristiwa itu.<sup>143</sup>

Selanjutnya, ukuran normatif adalah sebagaimana yang diatur atau ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan pidana. yang lebih penting lagi

---

<sup>143</sup>Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 32.



adalah apakah perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai moral apa tidak. Yang dimaksud dengan nilai moral adalah sebuah pernyataan kejujuran terhadap peristiwa itu, nilai kejujuran yang terkait dengan keadaan-keadaan lainnya yang mendukung, misalnya dalam hal peruntukannya atau kepemilikannya, apakah yang terkait dengan peruntukan itu telah benar-benar memberikan data dan keterangan yang benar, misalnya dari departemen lain, apakah departemen itu tidak “main mata” dan sebagainya. Sebenarnya hal demikian juga tidak terlalu sulit untuk membuktikannya apabila penyidik benar-benar mengerti hukum dan peraturan hukum.<sup>144</sup>

Jadi, dari paparan yang penulis samapaikan diatas, terlihat jelas bahwa makna antara penyidik dan penyidikan. Penyidik merupakan pejabat yang berwenang melakukan penyidikan sedangkan penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidik untuk mengumpulkan bukti sehingga terangnya perbuatan pidana yang disangkakan dan menemukan tersangkanya. Dan hal ini tentu berbeda dengan tindakan penyelidikan.

Pada tindakan penyelidikan penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta menemukan“ sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dari penjelasan diimaksud hampir tidak ada perbedaan makna keduanya. Hanya bersifat gardual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan

---

<sup>144</sup>*Ibid.*, Hlm. 32-33.

adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi-mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.<sup>145</sup>

Titik taut hubungan tersebut menurut pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa penyelidikan bukan merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan merupakan hanya salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.<sup>146</sup>

namun demikian, ditinjau dari beberapa segi, terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut:

Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyidik terdiri dari “semua anggota” polisi, dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada dibawah pengawasan penyidik, wewenangnya sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. hanya dalam hal-ha yang telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b (penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya).<sup>147</sup>

Untuk dapat diangkat menjadi penyidik berdasarkan syarat kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 berdasarkan Pasal 2 huruf a adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi dan

<sup>145</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 109.

<sup>146</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2007, Hlm. 55.

<sup>147</sup>M. Yahya Harahap., *Op.cit.*, Hlm. 109.

huruf b-nya adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu, dan sekarang untuk dapat diangkat menjadi penyidik berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2010 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2010 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah bahwa penyidik pembantu adalah penyidik pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang berpangkat Paling rendah Brigadir dua Polisi.<sup>148</sup>

Selain Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berkaitan dengan pasal-pasal tentang pengangkatan penyidik, maka untuk menindaklanjuti aturan tentang pengangkatan penyidik dikeluarkanlah Peraturan Kapolri (Perkap) nomor 1 tahun 2012 dikatakan bahwa penyidik harus berpangkat paling rendah Inspektur dua Polisi.<sup>149</sup>

Sedangkan untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

---

<sup>148</sup>Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>149</sup>Lihat Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2012.



untuk dapat diangkat sebagai penyidik harus berpangkat paling rendah Penata Muda/ golongan III/a<sup>150</sup>

Perbedaan persyaratan pengangkatan penyidik adalah dimana dimana pada PP 27 tahun 1983 ketentuan pada pejabat penyidik penuh syarat yang diberikan sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi atau yang berpangkat bintara dibawah pembantu letnan dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat pembantu letnan dua. PP 58 tahun 2010 terkait syarat pengangkatan penyidik maupun penyidik pembantu, secara eksplisit mencantumkan syarat minimal pendidikan untuk menjadi penyidik polri yakni strata satu (S-1).<sup>151</sup>

Sedangkan pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2010 atas perubahan Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terkait dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil tidak mengalami perubahan yakni tetap berpangkat paling rendah Penata Muda/ golongan III/a.

## **2. Ketentuan cukai untuk penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)**

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Direktorat Jenderal Bea dan cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk

---

<sup>150</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 3A ayat (1) huruf b

<sup>151</sup>Windaranimy.blogspot.co.id, diakses tanggal 1 Desember 2016

melakukan penyidikan tindak pidana dibidang cukai (Pasal 63 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007). Penyidik karena kewajibannya berwenang:<sup>152</sup>

- a. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dibidang cukai
- b. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka/saksi
- c. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana dibidang cukai
- d. Memotret dan/atau merekam melalui media audio visual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana dibidang cukai
- e. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut undang-undang ini dan pembukuan lainnya
- f. Mengambil sidik jari orang
- g. Menggeledah rumah tinggal, pakaian, dan badan
- h. Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat didalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana dibidang cukai
- i. Menyita benda-benda yang diduga kerasa merupakan barang yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang cukai
- j. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dipakai sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana dibidang cukai
- k. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- l. Menyuruh berhenti seorang tersangka pelaku tindak pidana dibidang cukai serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- m. Menghentikan penyidikan
- n. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang cukai menurut hukum yang bertanggung jawab

Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana. untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana dibidang cukai.

---

<sup>152</sup>Andrian Sutedi, *Op.cit.*,Hlm. 415-416.

### **3. Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan Penyidik Polri.**

Dalam melaksanakan Penegakkan hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana terpadu, Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penegak hukum bertugas melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar kewenangan; dan secara fungsional tugas penyidikan tindak pidana dilaksanakan oleh pengemban fungsi Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia , yang dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.<sup>153</sup>

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana termasuk dalam lingkup kewenangannya, berada dibawah koordinasi, pengawasan dan pembinaan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>154</sup>

#### **G. Tinjauan Sejarah bea dan cukai**

##### **1. Sejarah bea dan cukai**

Custom (instansi kepabeanan dimanapun didunia ini adalah suatu organisasi yang keberadaannya sangat essensial bagi suatu negara, demikian pula dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (insatansi kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting pada suatu negara. Bea dan Cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara memilikinya. Bea cukai merupakan perangkat negara yang “konvensional” seperti

<sup>153</sup>Israr Chalid, *Eksistensi PPNS Kehutanan Sebagai Bagian Integral Criminal Justice System dalam Penegakan Hukum di Bidang Kehutanan (Studi kasus No. 356/Pid.Sus/2012/PN. Siak dan No.729/Pid.Sus/2014/PN. PBR*, Tesis, Program Magister (S2) Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2015, Hlm. 58.

<sup>154</sup>*Ib.id.*, Hlm. 58.



halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata yang eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah negara itu sendiri.<sup>155</sup>

Fungsi bea dan cukai di Indonesia diyakini sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang kuat. Kelembagaannya saat itu masih bersifat “lokal” sesuai wilayah kerajaannya. Sejak Voc masuk, barulah bea cukai terlembagakan secara nasional. Pada masa hindia belanda tersebut, masuk pula istilah “*Douane*” untuk menyebut petugas bea dan cukai. Nama resmi bea cukai pada masa Hindia-Belanda tersebut adalah “*De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen* (I.U dan A) atau dalam terjemahan bebasnya berarti dinas bea impor dan bea ekspor serta cukai. Tugasnya adalah memungut *invoer-rechten* (bea eksor atau masuk), *uitvoer-rechten* (bea ekspor/keluar), dan *Accijzen* (*excise*/cukai).<sup>156</sup>

Tugas memungut bea (bea berasal dari bahasa sansekerta) baik impor maupun ekspor serta cukai (berasal dari bahasa India) inilah kemudian yang memunculkan istilah bea dan cukai di Indonesia. Peraturan yang melandasi pada saat itu diantaranya *Gouvernement Besluit* Nomor 33 tanggal 22 Desember 1928 yang kemudian diubah dengan keputusan pemerintah tertanggal 1 juni 1934.<sup>157</sup>

Pada masa pendudukan Jepang , berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tentang pembukaan kantor-kantor pemerintah di Jawa dan Sumatera tanggal 29 April 1942, tugas pengurusan bea impor dan bea ekspor ditiadakan, bea cukai sementara hanya mengurus cukai saja. Lembaga bea dan cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 1 Oktober 1946 dengan nama pejabat bea dan

<sup>155</sup>[www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id). Diakses tanggal 4 Desember 2016

<sup>156</sup>*Ibid.*

<sup>157</sup>*Ibid.*

cukai. Saat itu Menteri Muda Keuangan, Sjafrudin Prawiranegara, menunjuk R.A Kartadjoemena sebagai kepala bea dan cukai yang pertama. Jika ditanya kapan lahir bea dan cukai Indonesia, maka 1 Oktober 1946 dapat dipandang sebagai tanggal yang tepat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1948, istilah pejabat bea cukai berubah nama menjadi Jawatan bea dan cukai, yang bertahan sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang, namanya menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

## 2. Cukai dalam Perspektif filosofi.

Menyangkut soal cukai, filosofi yang dianut selama ini dalam pemungutan dan penetaan objek cukainya mengacu pada undang-undang yang telah ada dan menyiratkan bahwa sebenarnya fungsi cukai itu lebih dititik beratkan pada fungsi pengaturan, pengawasan, pembatasan, peredaran suatu jenis barang tertentu dikarenakan karakteristik barang tersebut yang mempunyai sifat membahayakan bagi kesehatan atau dapat menimbulkan dampak sosial yang negatif bagi masyarakat.<sup>158</sup>

Fungsi dan peranan cukai tidak hanya semata-mata ditetapkan guna menarik uang atas konsumsi suatu barang tertentu yang dilakukan masyarakat sehingga dapat menambah pundi-pundi pemasukan keuangan negara. Di zaman seperti ini dimana kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan kehidupan yang lebih baik mulai tumbuh, maka fungsi kontrol dan peranan cukai harusnya lebih dapat diarahkan untuk melindungi berbagai kepentingan masyarakat dibidang ketenagakerjaan, kesehatan, masyarakat, distribusi

---

<sup>158</sup>Andrian Sutedi, *Op.cit.*,Hlm. 137.

pendapatan, dan pengawasan peredaran barang-barang tertentu yang dikenai cukai.<sup>159</sup>

Namun, apabila cukai hanya dipandang sebagai kumpulan penghasilan angka-angka saja maka jiwa dan kodratnya akan berubah sehingga orientasi yang dilakukan adalah pada tataran bagaimana menambah objek penghasilan cukai, bukannya pada tingkatan intensifikasi kepatuhan pada pelaksanaan peraturan dibidang cukai. Hal tersebut tentu saja berbeda dengan fungsi pajak yang secara tegas tidak menekankan adanya kasidah-kaidah pokok seperti yang dimaksudkan dalam pengertian yang terkandung pada filosofi, falsafah dan definisi cukai itu sendiri.<sup>160</sup>

Dengan demikian penambahan objek baru tidak dapat dilakukan semudah penambahan objek pajak dengan dengan cara mengamandemen peraturan yang ada dikarenakan filosofi, falsafah serta definisi yang sangat berbeda yang berlaku secara umum di dalam sistem keuangan negara. Perbedaan tersebut sudah barang tentu mengandung batasan-batasan serta ruang lingkup tersendiri terhadap karakteristik masing-masing pungutan yang dikenakan.<sup>161</sup>

Jika merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, mengatur tentang barang-barang tertentu yang dinyatakan sebagai barang kena cukai dengan sifat dan karakteristik, maka didapati bahwa filosofi pemungutan cukai adalah sebagai konsumsi yang perlu dikendalikan, peredaran perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau

---

<sup>159</sup> *Ibid.*, Hlm. 138.

<sup>160</sup> *Ibid.*, Hlm. 138.

<sup>161</sup> *Ibid.*, Hlm. 138.



lingkungan, dan pemakainnya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

### **3. Wilayah kerja Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya B kota Pekanbaru.**

Secara administrasi, wilayah administrasi yang perlu diawasi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe madya B kota Pekanbaru adalah kota Pekanbaru, Kabupaten Siak pada kantor bantu Perawang (PL) pelabuhan kecamatan tualang dan kantor bantu Rantau Panjang kecamatan kota gasib, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Pelalawan.

Kantor bantu pelayanan Bea dan Cukai terdapat di sejumlah daerah yakni Perawang (PL) Pelabuhan, Rumbai (PL), Rantau Panjang dan kantor pos lalu Bea dan Cukai Pekanbaru sedang kan Pos Pengawasan bea dan Cukai adalah Bandara satu (1), Bandara dua (2), Buatan (PL), Pekanbaru (PL), dan Pelabuhan Peti Kemas teluk lembu.

### **H. Gambaran Umum Kota Pekanbaru**

#### **1. Geografis**

Kota Pekanbaru secara Geografis terletak antara 101o14'-101o34' Bujur Timur dan 0o25-0o45 Linatang Utara. Dengan ketinggian berkisar antara 5-50 meter dari permukaan laut. Wilayah bagian utara merupakan daratan landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter, dan dibelah oleh aliran sungai siak, yang mengalir dari Barat hingga ke Timur dengan 527 Km, lebar sunagi 100-150 m dengan kedalaman 20-29 m, sungai ini juga berfungsi sebagai jalur pelayaran Internasional (IMO) International maritime Organisation

serta memiliki beberapa anak sungai seperti sungai; umaban Sari, Sail, Air Hitam Sibam, Setukul, Kelutut, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Limau dan tampan.<sup>162</sup>

Secara administrasi berbatasan langsung dengan kabupaten lain sebagai berikut, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kampar, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar. Kota Pekanbaru memiliki wilayah 632,26 km<sup>2</sup>, terbangun saat ini sekitar 30% dan masih ada Potensi yang dapat dikembangkan seluas 40% dari total luas wilayah. Wilayah lainnya seluas 30% dipertahankan untuk ruang terbuka hijau (RTH).<sup>163</sup>

Dilihat dari regional Sumatera, Pekanbaru juga berada di tengah-tengah pulau Sumatera. Dan menjadi titik simpul jalur lintas darat melalui jalan lintas timur Sumatera serta menjadi titik simpul tol transmisi jaringan kabel listrik dan gardu induk Sumatera. Secara nasional posisi kota Pekanbaru menjadi pintu gerbang indonesia bagian Barat untuk keluar masuk Internasional khususnya bertetangga dekat dengan negara ASEAN. Kota pekanbaru terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan dan 58 (lima puluh delapan) kelurahan, 617 RW dan 2521 RT.<sup>164</sup>

## 2. Kependudukan dan Ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru<sup>165</sup>

---

<sup>162</sup><http://bptpm.pekanbaru.go.id/investasi/2/GAMBARAN-UMUM-KOTA-PEKANBARU.html>, diakses 11 Desember 2016.

<sup>163</sup>*Ibid.*

<sup>164</sup>*Ibid.*

<sup>165</sup><http://repository.uin-suska.ac.id/2696/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 11 Desember 2016

#### **a. Kependudukan di Kota Pekanbaru.**

Masalah kependudukan dikota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengemabangan potensi penduduk merupakan modal pembangunan yang harus ditingkatkan.<sup>166</sup>

#### **b. Ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru**

Masalah penduduk tidak terlepas dari masalah ketenagakerjaan. Jika tingkat pertumbuhan penduduk tinggi, maka tinggi pula penyediaan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang tinggi tanpa diimbangi dengan kesempatan kerja yang cukup tentunya akan menimbulkan pengangguran.

#### **c. Perekonomian di kota Pekanbaru**

Posisi sungai siak sebagai jalur perdagangan, Pekanbaru telah memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota ini. Sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan kota Pekanbaru, yang terlihat jelas dengan menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-jalan utama kota ini. Selain itu, muncu beberapa pusat perbelanjaan modern diantaranya Plaza senapelan, Plaza Citra, Plaza Suka ramai, Mall Pekanbaru, Mall Ska, Mall Ciputra Serya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, The Central, Ramayana dan Giant.<sup>167</sup>

<sup>166</sup>Badan Pusat Statistik kota Pekanbaru Tahun 2014

<sup>167</sup><http://repository.uin-suska.ac.id/2696/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 11 Desember 2016





Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **1. Penegakan hukum tindak pidana dibidang cukai rokok oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC) tipe madya B kota Pekanbaru.**

Kinerja Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) atau pejabat bea dan cukai merupakan bagian yang sangat penting dalam menegakkan hukum tindak pidana dibidang cukai dan kepabeanan, sebab ujung tombak dalam penanggulangan pelanggaran hukum dibidang cukai dan kepabeanan dimasyarakat adalah suatu keberhasilan pejabat bea dan cukai (PPNS) dalam melaksanakan dan mengungkapkan pelanggaran hukum dibidang cukai dan kepabeanan akan sangat tergantung pada kinerja penyidik pegawai negeri sipil tersebut.

Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bea dan cukai sebagai salah satu unsur penegak hukum dibidang cukai yang berdiri dibaris depan dan merupakan pilar utama dalam menegakkan hukum harus menyadari bahwa fungsi dan tujuan mereka sangat strategis, sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai.

Selain fungsi yang sangat strategis dalam pelaksanaan undang-undang tersebut, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bea dan cukai sesungguhnya adalah merupakan *gatekeeper in the process criminal justice system* atau penjaga pintu didalam sistem peradilan pidana. Pejabat bea dan cukai (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan penegakan hukum dibidang cukai serta

melayani dan melakukan pengawasan terhadap barang kena cukai yang beredar diseluruh Indonesia.

Dalam penegakan hukum tersebut, pejabat bea dan cukai secara mutatis mutandis melaksanakan undang-undang cukai, ada dua cara penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh pejabat bea dan cukai yakni penegakan hukum secara preventif maupun secara represif. Penegakan hukum secara preventif (pencegahan) dibidang cukai dimaksud adalah memeriksa seluruh kelengkapan barang kena cukai sehingga tidak melanggar aturan hukum, sedangkan penegakan hukum secara represif<sup>168</sup> adalah menanggulangi kejahatan setelah terjadi pelanggaran hukum dibidang cukai yaitu dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi, kemudian menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai fungsi penyidik dibidang cukai.

Dalam posisinya sebagai pejabat bea dan cukai (PPNS) yang melakukan pelayanan dan pengawasan lalu lintas barang baik yang masuk maupun keluar dari wilayah Indonesia. Pejabat bea dan cukai diwajibkan untuk mengendalikan barang kena cukai (BKC) yang diduga melakukan pelanggaran hukum terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang

---

<sup>168</sup>C. Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, cetakann-1, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, Hlm 7.



Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Tentunya penegakan hukum preventif maupun represif harus dintensifkan agar pengendalian dan peredaran rokok tanpa cukai dapat diatasi dan diminimalisir pelanggarannya.

Diatas telah penulis kemukan bahwa pejabat bea dan cukai (PPNS) dapat melakukan penegakan hukum secara preventif dan represif. Berikut ini akan penulis uraikan tentang penegakan hukum dibidang cukai rokok yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC) tipe madya B kota Pekanbaru, diantaranya adalah;

#### **A. Penegakan hukum tindak pidana dibidang cukai secara preventif**

##### **1. Melakukan upaya penegakan hukum secara administratif.**

Berdasarkan laporan Ke IV tentang *The Prevention of Crime and The Treatment Of Offender* (pencegahan kejahatan dan penanggulangan pelaku kejahatan) di Caracas Tahun 1980, diidentifikasi bentuk penyimpangan ekonomi salah satunya adalah penipuan bea dan cukai. Yang disinyalir karena adanya barang-barang yang masuk tidak dengan formalitas pabean yakni dengan cara diseludupkan.<sup>169</sup>

Ada sejumlah ketentuan yang dapat dilakukan oleh pejabat bea dan cukai dalam rangka penegakan hukum tindak pidana dibidang cukai. Berdasarkan Pasal

---

<sup>169</sup>Diseludupkan artinya dalam bahasa Inggris;*smugle*, bahasa belanda; *Smokel* ialah mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas Pabean (*Douaneformalitteiten*) perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan. *Douaneformalitteiten* ialah syarat-syarat Pabean yang harus dipenuhi dalam hal memasukkan (mengimpor) atau (mengekspor) barang termasuk perdagangan (pengangkut) interinsuler. Baharuddin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi Pembahasan Tindak Pidana Penyeludupan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, Hlm. 32-33.

33 ayat (1) huruf a dan c, undang-undang cukai bahwa pejabat bea dan cukai berwenang mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan dan melakukan pencegahan barang kena cukai, barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, dan/atau sarana pengangkut.

Di perkuat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, Pasal 33 ayat (1) huruf a dan c dapat diketahui bahwa kewenangan DJBC dalam rangka penegakan hukum tindak pidana dibidang cukai. Tindakan berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan dilakukan dalam lingkup administratif sedangkan yang dimaksud dengan “menegah barang kena cukai” adalah melakukan tindakan administratif untuk menunda pengeluaran, pemuatan, dan pengakutan barang kena cukai, dan “menegah sarana pengangkut” adalah melakukan tindak administratif untuk mencegah keberangkatan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut umum.

Tujuan dari pada pencegahan terhadap sarana pengangkut dapat diketahui berdasarkan penjelasan Pasal 37 undang-undang cukai, dimana tujuan itu dijelaskan bahwa penghentian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai terhadap sarana pengangkut bertujuan untuk menjamin hak-hak negara dan dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dengan demikian penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut serta barang kena cukai hanya dilakukan secara

selektif didasarkan informasi adanya barang kena cukai yang belum memenuhi persyaratan administrasi yang diwajibkan undang-undang.

Demikian pula, ketentuan Pasal 35 (1) huruf a,b, dan c, memberikan kewenangan pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pabrik, tempat penyimpanan, atau tempat lain yang digunakan untuk menyimpan barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, yang belum dilunasi cukainya atau memperoleh pembebasan cukai. Pemeriksaan terhadap bangunan atau tempat lain yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan bangunan atau tempat sebagaimana dimaksud pada huruf a. Pemeriksaan terhadap tempat usaha penyalur, tempat penjualan eceran, atau tempat lain yang bukan rumah tinggal, yang di dalamnya terdapat barang kena cukai.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah kemukakan diatas, dan berdasarkan penelitian dan wawancara penulis dengan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di Kantor pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) tipe Madya B Kota Pekanbaru, terhadap tindakan administratif yang dilakukan cukup efektif dilaksanakan. Hal ini berdasarkan observasi dan penelitian langsung penulis, karena begitu banyaknya hasil penindakan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai di kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai di kota Pekanbaru. Berikut ini hasil penindakan penyidik secara preventif dalam rangka penegakan hukum tindak pidana dibidang cukai rokok.



Tabel III.1

**Jumlah kasus tindak pidana dibidang cukai rokok yang ditangani oleh penyidik Bea dan Cukai kota pekanbaru Tahun 2013 s/d 2015**

NO	Tahun	Jumlah Barang
1	2013	70 slop
2	2014	20slop,7 carton dan 107 bungkus.
3	2015	9 karton, 25 slop dan 200 bungkus.

**Sumber: Data dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya B Kota Pekanbaru.**

Dari data tersebut diatas, peningkatan jumlah rokok yang diamankan berdasarkan penindakan aparat penegak hukum dilapangan menunjukkan kecendrungan meningkat dari tahun ketahun. Pada tahun 2013 diamankan sejumlah 70 slop, tahun 2014 kembali meningkat yakni 20 slop, 7 karton dan 107 bungkus, dan pada tahun 2015 sebanyak 9 karton, 25 slop dan 200 bungkus. Sehingga aparat berhasil mengamankan 14. 150 (empat belas ribu seratus lima puluh) bungkus, selama kurun waktu dari tahun 2013, 2014, 2015.

Dalam penelitian penulis tersebut ditemukan banyak nya barang-barang yang diduga sebagai barang kena cukai berupa rokok yang diedarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, mengapa demikian karena barang-barang yang disita oleh penyidik adalah barang-barang yang tidak bertuan dan di indikasi telah melanggar undang-undang cukai yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang cukai. Terhadap barang-barang yang tidak bertuan tersebut, oleh penyidiik pegawai negeri sipil (PPNS) bea dan cukai diberikan tindakan berupa penyitaan dan

diumumkan dipapan pengumuman untuk mengambil bagi mereka yang merasa memiliki barang tersebut. Dan bila mana barang kena cukai (BKC) tersebut tidak ada yang mengupayakan untuk diselamatkan oleh yang berhak maka barang-barang tersebut akan dimusnahkan oleh pejabat bea dan cukai.<sup>170</sup>

Jadi, dalam rangka penegakan hukum di bidang Administratif oleh pejabat bea dan cukai (PPNS) di kantor pelayanan dan pengawasan bea dan cukai (KPPBC) tipe madya B kota Pekanbaru sudah cukup baik, karena berdasarkan penelitian langsung penulis dilapangan terdapat banyaknya barang kena cukai berupa rokok yang di sita oleh penyidik dan dimusnahkan karena peredarannya tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain melanggar hukum.

## **2. Melaksanakan operasi inteligen dan pengamatan**

Ada sejumlah upaya yang dapat dilakukan oleh pejabat bea dan cukai di kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai di kota Pekanbaru dengan melaksanakan berbagai penegakan hukum dibidang cukai. Diantaranya adalah melakukan operasi inteligen. Operasi ini dilakukan oleh kepolisian negara Republik Indonesia dan penyidik pegawai negeri sipil bea dan cukai dengan memanfaatkan sejumlah informasi yang berkembang dimasyarakat. Dalam melaksanakan operasi tersebut para penegak hukum melakukan pemantauan,

---

<sup>170</sup>Wawancara dengan Bapak Indra Baringin(Katim Penyidik dan Penindakan), pejabat pada bea dan cukai di kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC) tipe Madya Pabean B kota Pekanbaru, pada tanggal, 12 Desember 2016.

pengamatan di pelabuhan-pelabuhan yang berada dikota Pekanbaru, atau turun langsung kelapangan untuk mengantisipasi masuk dan beredarnya rokok illegal.<sup>171</sup>

### 3. Melaksanakan operasi pasar dan Patroli

Operasi pasar dan patroli dilakukan oleh pejabat bea dan cukai (PPNS) guna untuk mengantisipasi beredarnya rokok illegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap kali melaksanakan operasi pasar dan patroli, jika didapat adanya rokok yang diedarkan yang diduga merupakan rokok tanpa pita cukai dan bila mana yang melakukan itu masih merupakan pedang kecil maka penyidik dalam hal ini akan memberikan informasi atau pemberitahuan bahwa rokok tersebut dilarang beredar karena melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap barang tersebut dilakukan penyitaan agar tidak lagi diedarkan.

Dari paparan yang telah penulis kemukan diatas maka penegakan hukum preventif yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dikantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC) tipe madya B kota Pekanbaru, cukup efektif dilaksanakan. Hal ini berdasarkan penelitian langsung penulis di kantor tersebut, begitu banyaknya rokok-rokok tanpa pita cukai yang disita dari hasil operasi pasar dari pedagang/pengecer yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil tersebut. Tentunya hal tersebut harus mendapat apresiasi dari seluruh komponen bangsa ini.

---

<sup>171</sup>Wawancara dengan Bapak Sapar A. Hasibuan sebagai penyidik pada kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC) tipe madya B kota Pekanbaru, pada tanggal 16 Mei 2016.



## **B. Penegakan hukum tindak pidana dibidang cukai rokok secara represif**

Tindakan represif adalah suatu tindakan atau upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain bahwa penyidik dalam hal ini melakukan penegakan hukum dibidang cukai setelah diketahui bahwa ada pelanggaran terhadap undang-undang cukai tersebut. Diantaranya tindakan penyidik dalam rangka penegakan hukum dibidang cukai rokok adalah melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Pelaksanaan dari pada upaya tersebut adalah dalam rangka penegakan hukum tindak pidana di bidang cukai.

Tindakan penyidik dalam rangka penangkapan adalah sebagai suatu tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka maupun terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>172</sup> Tujuan dari penangkapan tersebut dijelaskan bahwa bila mana melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi dua alat bukti yang sah menurut hukum.

Setelah melakukan pengkapan, penyidik akan melakukan sejumlah rangkaian baik berupa gelar perkara ataupun melakukan olah perkara di tempat kejadian perkara (TKP) bersamaan diikuti penyidik, jaksa penuntut umum dengan tersangka. Gelar perkara itu dimaksudkan agar perkara pidana itu menjadi jelas

---

<sup>172</sup>Pasal 1 butir 20, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

dengan se jelas-jelasnya karena akan mempermudah pembuktian ketika dipersidangan disebabkan perkara pidana membutuhkan bukti materiil dalam proses persidangan nantinya.<sup>173</sup>

Selanjutnya tindakan penyidik adalah melakukan upaya penahanan terhadap si tersangka. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>174</sup> Disinilah letak salah satu keistimewaan dari hukum acara pidana Indonesia. Ia mempunyai ketentuan yang menyingkirkan asas-asas yang diakui secara universal yaitu hak-hak asasi manusia khususnya hak kebebasan seseorang. Oleh karena itu, penahanan seharusnya dilakukan jika perlu sekali. Kekeliruan dalam penahanan dapat mengakibatkan hal-hal fatal bagi penahan. Karena dapat dilakukan praperadilan dan/atau tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 95 KUHAP.<sup>175</sup> Penahanan dilakukan dalam rangka adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, dan juga merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. menahan seseorang berarti orang itu diduga keras telah melakukan salah satu delik tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Pada saat penahanan inilah dilakukan pemberkasan.

---

<sup>173</sup>Wawancara dengan Bapak Indra Baringin sebagai ketua tim (Katim) penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan penindakan di kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya B kota Pekanbaru pada tanggal 12 Desember 2016.

<sup>174</sup>Pasal 1 butir 21, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

<sup>175</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 129.

Selanjutnya upaya penyidik adalah dapat melakukan penggeledahan. Penggeledahan ada dua yakni penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Berdasarkan Pasal 1 butir 17 penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal menurut dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.<sup>176</sup>

Meskipun penyidik dapat melakukan penggeledahan namun perlu diingat bahwa dalam rangka menghormati hak asasi manusia, maka penggeledahan harus dengan cara-cara yang telah ditentukan undang-undang karena perampasan hak-hak asasi orang lain dapat diperkarakan berdasarkan Pasal 167 dan 429 KUHP. oleh karenanya prinsip kehati-hatian penyidik dalam melaksanakan undang-undang harus menjadi suatu perhatian yang serius, jangan sampai penyidik dalam melakukan penegakan hukum tetapi sebaliknya melanggar aturan hukum.

Demikian pula, selanjutnya upaya penyidik dalam upaya penegakan hukum tindak pidana di bidang cukai selain upaya yang telah disebutkan diatas, yakni penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan terakhir adalah penyitaan. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan,

---

<sup>176</sup>Pasal 1 butir 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



penuntutan dan peradilan.<sup>177</sup> Menurut Andi Hamzah definisi ini agak panjang, tetapi terbatas pengertiannya, karena hanya untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Upaya penyitaan ini merupakan merampas hak milik orang lain dan tentunya akan melanggar hak asasi manusia. Dalam *Universal Declaration of Human Right*, hak milik orang dilindungi. Hal ini tercantum dalam 17 ayat (1) dan (2) yang pada pokoknya mengatakan bahwa “*everyone has the right to own property alone as well as in association with other* (setiap orang berhak mempunyai milik baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain), “*no one shall be arbitrarily deprived of his property* (tiada seorangpun dapat dirampas miliknya dengan semena-mena).<sup>178</sup>

Oleh karena itu, penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam pelaksanaannya diadakan pembatasan-pembatasan antara lain keharusan adanya izin ketua pengadilan negeri setempat (Pasal 38 ayat (1) KUHP).

Berdasarkan hal-hal yang telah kemukakan diatas, maka kembali kepada persoalan awal penegakan hukum dibidang cukai rokok yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC) tipe madya B kota Pekanbaru. Berdasarkan data-data yang telah penulis sajikan pada bab sebelumnya diketahui bahwa sepanjang tahun

<sup>177</sup>Pasal 1 butir 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>178</sup>Andi Hamzah, *Op.cit.*, Hlm. 148.

2013-2015 berjumlah sebanyak 4 (empat) kasus. Dimana jumlah tersebut diantaranya adalah pada tahun 2013 satu (1) kasus, tahun 2014 satu (1) kasus dan pada tahun 2015 dua (2) kasus. Dari jumlah tersebut diketahui bahwa peningkatan jumlah pelanggaran dibidang cukai dari tahun-ketahun semakin meningkat artinya dalam hal ini penangkapan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari beberapa kasus tersebut, pelanggaran yang sering diproses oleh penyidik adalah berkaitan dengan pelanggaran dengan menggunakan cukai pita palsu dan tanpa menggunakan cukai (rokok polos) yang dalam undang-undang cukai melanggar ketentuan Pasal 54 dan 55. Berikut penulis sajikan menggunakan tabel.

**Tabel 1.3**

**Jumlah kasus tindak pidana dibidang cukai rokok yang ditangani oleh penyidik Bea dan Cukai kota Pekanbaru Tahun 2013 s/d 2015.**

No	Tahun	Jumlah kasus	Jumlah Barang	Keterangan
1	2013	1	70 slop	Sudah dimusnahkan
2	2014	1	20slop,7 Karton dan 107 bungkus.	Sudah dimusnahkan
3	2015	4	9 karton, 25 slop dan 200 bungkus.	Sudah dimusnahkan
<b>Total Kasus</b>		6		

**Sumber: Data dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya B Kota Pekanbaru.**

Dari tabel diatas, bahwa secara kuantitas dan kualitas terjadi pelanggaran dan peredaran rokok tanpa cukai terjadi peningkatan, tapi yang lebih berbahaya lagi bukan dari aspek seberapa banyak kasus itu terjadi, namun lebih kepada

berapa banyak peredaran rokok tanpa cukai itu beredar, dan jika rokok-rokok tersebut lolos kepasarannya pastinya akan merugikan masyarakat dari aspek kesehatan. Bisa dibayangkan jika rokok-rokok itu beredar dipasaran, maka berapa banyaknya masyarakat (konsumen) rokok yang teracuni dan seberapa besar pula kerugian negara terhadap adanya peredaran rokok tanpa pita cukai tersebut.

Jika dihitung perbungkusnya dikonsumsi oleh (1) orang maka akan diperoleh ratusan orang yang akan mengkonsumsi rokok tersebut, berikut ini jumlah orang yang akan menggunakan rokok ilegal dipasaran.

- a. 1 bungkus = 12-20 batang
- b. 1 slop = 10 bungkus
- c. 1 ball = 20 slop
- d. 1 karton = 4 ball

Untuk tahun 2013 saja jika rokok itu berhasil beredar, maka akan dapat dikonsumsi oleh 700 (tujuh ratus) orang, hal ini dihasilkan dari data 70 slop dikalikan dengan jumlah 1 slop 10 bungkus maka menghasilkan angka 700 (tujuh ratus). Sedangkan untuk tahun 2014 jika rokok tersebut lolos dipasaran maka akan dapat dikonsumsi hampir 5.800 (lima ribu delapan ratus) orang, angka ini diperoleh dari data bahwa terdapat 20 (dua puluh) slop, ditambah dengan 7 (tujuh) karton dan 107 (seratus tujuh) bungkus rokok tanpa cukai, dan untuk pada tahun 2015, jika rokok itu beredar dipasaran maka akan dikonsumsi hampir 7650 (tujuh ribu enam ratus lima puluh) orang. Jadi dari data diatas jelas bahwa peningkatan pelanggaran peredaran rokok dari tahun ketahun meningkat. Hal ini tentunya akan



mengganggu kesehatan masyarakat dan pemasukan negara. Jadi selama 3 (tiga) tahun, dari mulai tahun 2013, 2014, 2015, maka pejabat bea dan cukai berhasil mengamankan 14. 150 (empat belas ribu seratus lima puluh) bungkus, dan jika dikalikan dengan satuan harga misalnya Rp. 10.000/bungkus, maka akan diperoleh pemasukan negara sebesar Rp. 141.500. 000 (seratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Angka ini cukup kecil jika selama tiga tahun tersebut pemasukan ke keuangan negara, namun hal yang lebih penting adalah jika rokok-rokok itu beredar maka kerugian kesehatan terhadap masyarakat lebih penting dari segalanya, dan disinilah letak dari fungsi filosofi dari pada undang-undang cukai tersebut, yakni fungsi pengaturan, pengawasan dan pemasukan negara, agar terjadi keseimbangan dan keadilan.

Selain melakukan pengungkapan atau penangkapan yang dilakukan penyidik juga terdapat rokok-rokok tanpa cukai yang disita oleh penyidik karena telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, jika ditilik lebih jauh maka dapat diketahui bahwa berdasarkan jumlah barang bukti yang disita oleh penyidik mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tentunya hal ini pastilah bersentuhan langsung dengan kinerja pejabat bea dan cukai (PPNS) sebagai garda terdepan dalam rangka penegakan hukum dibidang cukai. Masih lolosnya rokok tanpa cukai ini membuktikan bahwa masih lemahnya pengawasan barang kena cukai (BKC) berupa rokok yang dilakukan oleh aparat yang terkait.

Meskipun terlihat keberhasilan dari pejabat bea dan cukai (penyidik) dalam penegakan hukum tindak pidana dibidang cukai, namun yang ditangkap

atau diproses hukum adalah mereka para pelaku yang menjual atau mengedarkan rokok tanpa cukai adalah hanya pada tingkat penjual, tetapi pada tingkat supleyor/distributor (penyalur dari pabrik) tidak pernah terjamah oleh hukum, artinya dalam tingkat ini, proses penegakan hukum tidak berjalan sehingga penegakan hukum yang komprehensif terhadap para pelaku tidak dapat dilaksanakan.

Padahal jika merujuk pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, sebelum sampai kepada tingkat pengusaha tempat eceran (penjual eceran) ada sejumlah pengusaha yang tentunya juga terlibat diantaranya adalah pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai dan penyalur (distributor).

Kesulitan yang dialami penyidik dalam hal pengungkapan terhadap distributor ini adalah minimnya informasi yang diperoleh pejabat bea dan cukai. Terkadang dalam penegakan hukum tersebut, penyidik menemukan kendala yakni terhadap mereka yang diketahui sebagai distributor tidak mengakui bahwa barang berupa rokok yang beredar tersebut bukanlah barang yang diakui miliknya.<sup>179</sup> Namun pada akhirnya para pedagang eceran (toko) yang diproses dan diadili. Tentu penegakan hukum tersebut sangatlah bertentangan dengan asas bernegara hukum yakni persamaan didepan hukum. Seharusnya penegakan hukum tersebut

---

<sup>179</sup>Wawancara dengan penyidik bapak Sapar A. Hasibuan, dikantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC) tipe madya B kota Pekanbaru, pada tanggal 16 Mei 2016.

harus tuntas baik mulai dari pabrik, pengusaha pabrik, supleyor atau distributor, sampai kepada tingkat pengecernya.

Penegakan hukum demikian sangatlah bertentangan dengan semangat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 karena ditegaskan bahwa tujuan nasional dari negara indonesia yang merdeka dan berdaulat di antaranya adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan kepada; ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan yang luhur tersebut dapat diwujudkan bila dijalankan oleh penyelenggara negara yang berintegritas, berdedikasi dan profesional. Sebab penyelenggaraan negara yang baik memang mempuyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa.<sup>180</sup>

Jadi benarlah apa yang diungkap seorang sosiolog yakni Satjipto Rahardjo bahwa penentu bergerak atau tidaknya aturan hukum itu ditentukan oleh manusia (aparap penegak hukumnya). Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh hakim agung O.W Holmes mengatakan ,”*the life of the law has not been logic, it has been experience*” (dalam kehidupan ber hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan logis semata, tetapi juga ditentukan oleh pengalaman aparat penegak hukum).

---

<sup>180</sup>Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia.*,Op.cit.,Hlm. 88



Dalam hal keterlibatan manusia dalam proses penegakan hukum, Donald Black mengatakan inilah yang dinamakan Mobilisasi hukum. Tanpa adanya pelaksanaan dari aturan hukum tersebut maka aturan itu hanya tulisan diatas kertas yang rapi yang dibingkai indah yang bersifat mengancam. Atau dengan kata lain *“The day-by day entry of cases into any legal system cannot be taken for granted. Cases of illegal illegality and disputes do not move automatically to legal agencies for disposition or settlement.*

Dengan pernyataan yang demikian, jika dihubungkan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai artinya jika aturan itu tidak dilaksanakan maka aturan itu hanya menjadi huruf-huruf mati diatas kertas belaka, hal itu terjadi jika mobilisasi hukum tidak dilaksanakan oleh aparat penegak hukumnya.

Dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai yang dalam hal ini dimaksudkan adalah penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dikantor pelayanan dan pengawasan bea dan cukai (KPPBC) tipe Madya B Kota Pekanbaru adalah aparat berhasil melaksanakan aturan perundang-undangan itu akan tetapi tidak menyelesaikan pelanggaran hukum secara tuntas dan komprehensif yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang cukai. Hal ini dibuktikan hanya para penjual eceran yang ditangkap, akan tetapi para supleyor/penyalur (distributor) tidak tersentuh oleh hukum. hal ini tidak lah baik karena tidak sesuai dengan Filosofi bangsa Indonesia yakni Sila Ke-5 (lima) Pancasila yakni keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil disini dimaksudkan

bahwa jika terjadi pelanggaran hukum yang sifatnya berantai maka rantai tersebut harus diputus satu persatu sehingga diharapkan pelanggaran dibidang cukai rokok tidak terjadi lagi.

Dengan demikian, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang dimaksud dalam kaitan penegakan hukum tindak pidana dibidang cukai adalah penegakan hukum itu juga harus komprehensif dan menyeluruh bagi para pelaku yang terlibat di dalam peredaran rokok dan bertanggung jawab sesuai dengan perannya masing-masing. Hal ini jika dikaitkan secara spesifik dan parsial dalam rangka penegakan hukum tindak pidana dibidang cukai tersebut.

Jika ditinjau dari aspek struktur hukum maka proses yang demikian akan membuat penerapan hukum menjadi sebuah *precedent* (kesan) yang kurang baik karena dalam penegakan yang demikian terasa kental adanya tebang pilih dalam penegakan hukum, sehingga mengakibatkan kepercayaan terhadap hukum semakin meruncing dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum tentunya juga akan terkikis.

Dari paparan diatas, jelas terlihat bahwa penegakan hukum selain ditentukan aturan-aturan hukumnya sendiri, fasilitas, mentalitas aparat penegak hukum, juga sangat bergantung kepada faktor kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang disebut dengan budaya hukum, baik secara personal maupun didalam komunitas sosialnya masing-masing. Adanya hukum yang baik dan benar tidak otomatis menjamin kehidupan masyarakat yang baik dan benar. Adanya polisi, jaksa, hakim, pengacara atau dalam hal ini penyidik pegawai negeri sipil di

kantor bea dan cukai sebagai penegak hukum langsung dibidang cukai dan formal belumlah menjamin tegaknya hukum dan berlakuknya *rule of law*.

Penegakan hukum memang dilakukan oleh orang-orang tetapi harus ditegaskan disini bahwa penegakan hukum adalah juga kegiatan suatu organisasi yang terlembaga, dengan demikian tindakan orang-orang tersebut tidak dapat dilepaskan dari kelembagaan tempat mereka berada, dimana tujuan dari organisasi atau lembaga itu akan menentukan bagaimana tingkah laku orang-orang yang didalamnya.<sup>181</sup>

Dengan demikian, maka tiga (3) hal yang menurut Roscou Pound tentang membagi kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum menjadi tiga macam yakni, (a) *Public Interest* (kepentingan umum), (b) *social Interest* (kepentingan masyarakat, dan (c) *Privaat Interest* (kepentingan pribadi).<sup>182</sup> Dalam hal ketiga kepentingan tersebut diatas maka dapat diklasifikasikan kedalam beberapa kepentingan yang tentunya mempunyai aspek kemanfaatan.

Manfaat adanya klasifikasi kepentingan hukum menjadi tiga macam diatas, adalah kerana (1) hukum sebagai instrumen kepentingan sosial. (2) membantu membuat premis-premis yang tidak terang menjadi jelas, dan (3) membuat legislator (pembuat Undang-Undang) menjadi sadar akan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkait dalam tiap-tiap persoalan khusus. Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang

---

<sup>181</sup>Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum Pancasila*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, Hlm. 35.

<sup>182</sup>*Ibid.*, Hlm. 42.



lain. Karena hukum itu berisi perintah dan/atau larangan serta membagi hak dan kewajiban.<sup>183</sup>

Dalam kaitannya penegakan hukum dibidang cukai, pandangan Roscou Pound tentang *public interes* (kepentingan umum) ini tidak akan pernah terwujud karena kepentingan umum tersebut selalu tidak terpenuhi, dikarenakan hal ini berkaitan dengan pemasukan dari negara berupa cukai rokok tidak terwujud dikarena para aparat penegak hukumnya hanya membersihkan/menyapu dibawah akan tetapi jarang sekali mereka (aparat penegak hukum) membersihkan diatasnya.

Demikian pula, penegakan hukum (*law enforcment*) tentu akan mendinamisasikan sistem hukum. Dalam hal ini penegakan hukum sebagai komponen struktur yang mewujudkan tatanan sistem hukum. betapapun ideal suatu peraturan perundang-undangan, apabila tidak didukung dan ditegakkan oleh aparatur-aparatur hukum yang jujur, bersih, berani, dan profesional, maka sistem hukum itu niscaya tidak berfungsi. Karena itu, aturan-aturan hukum yang ideal serta memenuhi rasa keadilan akan sia-sia ketika tidak didukung dan ditegakkan oleh aparatur-aparatur yang jujur dan bersih.<sup>184</sup> Penegakan hukum yang kurang efektif dan cenderung tidak mampu secara tuntas menangani kejahatan baik kualitas maupun kuantitas telah menimbulkan kekecewaan dimasyarakat karena tidak memenuhi ekspektasi dan keadilan yang diharapkan masyarakat.

Selain hal-hal yang telah penulis sampaikan diatas, perlu juga penulis kemukakan bahwa aspek filosofis dari cukai itu jika mengacu kepada ketentuan

---

<sup>183</sup> *Ibid.*, Hlm. 43.

<sup>184</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hlm. 84-85.

undang-undang bahwa secara filosofis undang-undang cukai mempunyai fungsi pengaturan, pengawasan, dan pembatasan peredaran suatu jenis barang tertentu dikarenakan karakteristik barang tersebut yang mempunyai sifat yang membahayakan bagi kesehatan masyarakat atau dapat menimbulkan dampak sosial yang negatif bagi masyarakat.<sup>185</sup>

Fungsi serta peranan cukai tidak hanya semata-mata ditetapkan guna menarik uang atas konsumsi suatu barang tertentu yang dilakukan masyarakat sehingga dapat menambah pundi-pundi pemasukan keuangan negara. Dizaman seperti saat ini dimana kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan kehidupan yang lebih baik mulai tumbuh, maka fungsi kontrol dan peranan cukai harusnya lebih baik mulai tumbuh, fungsi kontrol dan peranan cukai harusnya lebih diarahkan untuk melindungi berbagai kepentingan masyarakat dibidang ketanagakerjaan, kesehatan, masyarakat, distribusi pendapatan, dan pengawasan peredaran barang-barang tertentu yang dikenakan cukai.<sup>186</sup>

Namun, bila cukai hanya dipandang sebagai kumpulan penghasilan angka-angka saja, maka jiwa dan kodratnya akan berubah sehingga orientasi yang dilakukan adalah pada tataran bagaimana menambah objek penghasilan cukai, bukannya pada tingkat intensifikasi kepatuhan pada pelaksanaan peraturan dibidang cukai. Hal tersebut tentu saja berbeda dengan fungsi pajak yang secara tegas tidak menekankan adanya kaidah-kaidah pokok seperti yang dimaksudkan

---

<sup>185</sup> Adrian Sutedi., *Op.cit.*, Hlm. 137.

<sup>186</sup> *Ib.id.*, Hlm. 138.

dalam pengertian yang terkandung pada filosofi, falsafah, dan definisi cukai itu sendiri.<sup>187</sup>

Jadi dengan demikian jika dihubungkan dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dikantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC) tipe madya B kota Pekanbaru, maka dari aspek filosofi dari cukai itu sendiri adalah tentang fungsi pengaturan sudah cukup baik, namun pada tataran pengawasan dan pembatasan peredaran masih sangat kurang efektif. Hal ini ditandai masih maraknya rokok-rokok yang diedarkan tanpa cukai yang masih mudah didapatkan di kota Pekanbaru. Hal ini tentunya terdapat banyak persoalan yang sepatutnya dituntaskan, sehingga fungsi filosofi dari cukai itu dapat terwujud. Agar keterwujudan filosofi undang-undang cukai itu terwujud tentunya maka ditangan pejabat bea dan cukai (PPNS) itulah sejatinya dapat dilaksanakan.

## **2. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana dibidang cukai rokok oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya B kota Pekanbaru.**

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi (hambatan) dalam penegakan hukum secara umum yakni faktor hukumnya sendiri yakni undang-undang, faktor penegak hukumnya yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukumnya, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum

---

<sup>187</sup>*Ib.id.*,Hlm. 138.



tersebut berlaku atau diterapkan dan terakhir adalah faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.<sup>188</sup>

Usaha-usaha penanggulangan masalah kejahatan telah banya dilakukan dengan berbagai cara, namun hasilnya belum memuaskan. Menarik sekali apa yang dikemukakan oleh Habib-Ur-Rahman Khan dalam tulisannya yang berjudul *Prevention of Crime-It is Society Which Needs The Treatment an Not the Criminal*, sebagai berikut.<sup>189</sup>

“Dunia modern sepenuhnya menyadari akan problem yang akut ini (maksud problem tentang kejahatan, pen). Orang demikian sibuk melakukan penelitian, seminar-seminar, konferensi-konferensi internsional dan menulis buku-buku untuk mencoba memahami masalah kejahatan dan sebab-sebabnya agar dapat mengendalikannya. Tetapi hasil bersih dari semua usaha ini adalah sebaliknya. Kejahatan bergerak terus.

Begitulah sejatinya jika dihubungkan pengendalian dan pemberantasan tindak pidana dibidang cukai, masalah penegakan hukum dibidang cukai begitu rumit dan panjang, baik hal itu berkaitan dengan masalah internal maupun masalah eksternal dalam penegakan hukum dibidang cukai tersebut. Meskipun berbagai usaha yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai dalam rangka mengendalikan dan mengawasi peredaran rokok tanpa cukai, namun pada kenyataanya, rokok-rokok tanpa cukai tersebut masih saja beredar sampai saat ini.

---

<sup>188</sup>Soerjono Soekanto.,*loc.cit.*,Hlm. 8.

<sup>189</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, Hlm. 17.

Sebelumnya penulis mengemukakan faktor penghambat dalam penegakan hukum dibidang cukai tersebut, alangkah baiknya disini penulis mengemukakan faktor penyebab terjadinya pelanggaran hukum dibidang cukai diantaranya adalah faktor permintaan konsumen dan faktor kondisi geogarfis. *Pertama* faktor permintaan konsumen; ada istilah yang mengatakan bahwa dimana ada gula disitu ada semut, maknanya adalah bisnis rokok ini merupakan bisnis yang menggiurkan, terlebih lagi jika rokok itu tidak mempunyai cukai, karena keuntungan dari bisnis rokok dapat berlipat ganda. Keuntungan-keuntungan yang demikianlah menyuburkan peredaran rokok tanpa cukai itu.<sup>190</sup>

Faktor permintaan konsumen menjadi sebuah yang dapat diperhitungkan, karena faktor inilah yang menyebabkan peredaran rokok dari tahun ketahun meningkat, ditambah lagi rokok-rokok yang tanpa cukai tersebut dijual lebih murah dibandingkan dengan rokok yang dilekati pita cukai, jika diperbandingkan dari harga. Misalnya rokok tanpa cukai dijual dengan harga Rp. 5000 sampai dengan Rp. 7000 perbungkus, dan rokok yang dijual dengan dilekati pita cukai Rp. 18.000 sampai dengan Rp. 20.000 perbungkus. Dari satuan harga jauh berbeda, bahwa jika dibandingkan antara rokok tanpa cukai dengan rokok yang dilekati pita cukai. Rokok tanpa cukai lebih murah dan rokok yang dilekati pita cukai lebih mahal.

*Kedua*, kondisi geografis; kondisi geografis kota Pekanbaru yang sangat strategis dalam peredaran rokok tanpa cukai tersebut. Pekanbaru selain sebagai ibu kota provinsi Riau yang juga dilalui oleh aliran sungai Siak dan juga

---

<sup>190</sup>Anonim, Wawancara dengan penjual atau pengecer rokok tanpa cukai.

banyaknya pelabuhan-pelabuhan. Kondisi sungai siak yang menghubungkan beberapa kota, memudahkan masuknya barang-barang illegal berupa rokok masuk dengan mudahnya, dan ditambah lagi kota Pekanbaru sebagai kota yang dapat dilalui dari berbagai wilayah di Riau maupun daerah lain dan strategis kedudukannya.

Menurut keterangan pelaku penjual rokok tanpa cukai tersebut rokok-rokok yang diedarkan berasal dari Batam melalui jalur laut. Kemudian barang-barang tersebut diedarkan disejumlah kota di Riau, termasuk kota Pekanbaru. Barang-barang illegal berupa rokok tersebut dijual sangat murah, sehingga dengan harga yang relatif murah tersebut menarik minat para konsumen.<sup>191</sup> Hal inilah menambah daftar panjang dan menyuburkan bisnis rokok tanpa cukai tersebut. Jadi, dari hal tersebut ada dua faktor utama penyebab terjadinya peredaran rokok tanpa cukai yakni permintaan konsumen dan kondisi geografis kota Pekanbaru.

Kemudian kembali pada pembahasan semula yakni penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana cukai rokok oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dikantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC) tipe madya B kota Pekanbaru. Penegakan hukum pada hakekatnya adalah usaha atau upaya untuk menciptakan keadilan. Proses pemenuhan rasa keadilan itu masyarakat melalui penegakan hukum sampai sekarang masih menampakkan wajah lama, yaitu hukum sebagai alat penindas.<sup>192</sup>

---

<sup>191</sup> Anonim, penjual rokok tanpa cukai dikota Pekanbaru, wawancara penulis pada tanggal 10 oktober 2016.

<sup>192</sup> Edi Setiadi, *Pembaharuan KUHP dan Sistem Peradilan Pidana*, Syiar Madani, (Jurnal Ilmu Hukum) vol. IV No.2, juli 2002, Hlm. 114.



Menurut satjipto Rahardjo penegakan hukum bisa berarti pelaksanaan secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sesuai dengan apa yang telah dibentuk dalam tahap sebelumnya yaitu tahap pembuatan hukum.<sup>193</sup> tujuan penegakan hukum secara umum adalah untuk menegakkan prinsip “*equality before the law*” dan untuk pencapaian keadilan bagi semua orang (*justice for all*).<sup>194</sup>

Tujuan dari penegakan hukum itu sangatlah luhur karena berkaitan dengan keadilan bagi seluruh masyarakat, namun dalam perjalanan atau proses penegakan hukum tersebut ada beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah pejabat bea dan cukai (PPNS) dikantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai kota Pekanbaru, hambatan dan masih maraknya peredaran rokok tersebut dikarenakan faktor internal maupun faktor eksternal.

## **1. Faktor internal.**

### **a. Aparat penegak hukum.**

Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku manusia yang ada dalam sistem, substansi juga berarti produk yang berupa keputusan atau aturan (pengaturan perundang-undangan). Dalam praktek penyelenggaraan penegakan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu

<sup>193</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, Hlm. 181.

<sup>194</sup>Edi Setiadi, *Pembaharuan*,,.,.,*Op.cit.*,Hlm. 114.

rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang ditentukan secara normatif.<sup>195</sup>

Substansi hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Dalam undang-undang tersebut mengatur hal-hal apa saja yang dapat dikategorikan pelanggaran dalam bidang cukai, dan tentunya sangat berkaitan dengan penegakan hukum dibidang cukai.

Dalam bidang cukai, kriteria tindak pidana diatur di undang-undang masing-masing, yaitu tindak pidana dan hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan pidana cukai yang diatur dalam undang-undang cukai Pasal 50 sampai dengan Pasal 62. Tindak pidana cukai pada pasal tersebut meliputi tidak memiliki izin atas perusahaan, importir, tempat penyimpanan BKC, tidak melakukan pencatatan atas BKC sesuai aturan yang menimbulkan kerugian negara, pemalsuan buku-buku dan segala dokumen cukai yang diwajibkan, menawarkan, menjual BKC tidak dikemas, segala tindakan membuat, meniru dan memalsukan pita cukai, membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai palsu dan/atau bekas (sudah dipakai) dan membuat dengan melawan hukum, menyimpan, menimbun, memiliki, menjual, menukar BKC hasil tindak pidana, merusak segel, menerima dan/atau menawar pita cukai dari atau kepada yang tidak berhak.<sup>196</sup> Dalam hal tersebut penegakan hukum yang selalu diproses oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dikantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC) tipe

<sup>195</sup>Chaerudin dkk, *Strategi...*,*Loc.cit.*,Hlm. 58.

<sup>196</sup>Andrian Sutedi.,*Aspek...*,*Loc.cit.*,Hlm. 507.

madya B kota Pekanbaru adalah berkaitan dengan Pasal 54 dan Pasal 55 undang-undang cukai.<sup>197</sup>

Pasal 54;

Setiap orang yang menawarkan, meyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak di bubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denada paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya.

Pasal 55;

Setiap orang yang;

- a. Membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;
- b. Membeli, menyimpan, mempergunakan, mejual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atai menimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan; atau
- c. Mempergunakan, menjual, menawarkan, meyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau menimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai,

Dipidana dengan pidana penajra paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikir 10 (sepuluh) kali nilai cukai dana paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Dalam hal pelanggaran terhadap Pasal 54 dan 55 undang-undang cukai tersebut, dalam kaitan hukumannya adalah pidana penjara dan pidana denda. Namun dalam pelaksanaan hukuman terhadap orang yang melakukan pelanggaran

---

<sup>197</sup>Pasal 54 dan 55, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai.



undang-undang cukai masih berorientasi pada pidana penjara, para pelaku dihukum dengan pidana penjara 1 tahun 2 bulan.<sup>198</sup>

Menurut pandangan penulis kurang setuju hanya dengan pidana penjara karena orientasi dari undang-undang cukai adalah berkaitan pidana denda yakni 20 kali nilai cukai, dan secara filosofi adalah berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan peredaran rokok, juga cukai sebagai sumber penerimaan negara. Oleh karenanya dalam hal ini terhadap para pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang cukai, menurut pandangan penulis pidana denda lebih efektif dibeban kepada pelaku yang melanggar ketentuan tentang cukai.

Pada hal jika dikaji lebih jauh bahwa, dalam Pasal 54 dan 55 undang-undang cukai, secara mutatis mutandis selain ancaman hukuman penjara terhadap pelaku, juga dikenakan pidana denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal inilah menurut penulis kurangnya efek jera yang dilakukan terhadap pelaku.

#### **b. Faktor sarana prasarana.**

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.<sup>199</sup>

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana yang dimaksud, terutama sarana fisik yang

---

<sup>198</sup>Wawancara dengan penyidik Bapak Sapar A. Hasibuan, dikantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC) tipe madya B kota Pekanbaru, pada tanggal 16 Mei 2016.

<sup>199</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor...Op.cit.*, Hlm. 37.

berfungsi sebagai faktor pendukung. Memang sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Peraturan yang semula bertujuan untuk memperlancar proses, malahan mengakibatkan terjadinya kemacetan. Mungkin ada baiknya, ketika hendak menerapkan suatu peraturan secara resmi ataupun memberikan tugas kepada petugas, dipikirkan mengenai fasilitas-fasilitas yang berpatokan kepada (1) apa yang sudah ada, dipelihara terus agar setiap saat berfungsi, (2) apa yang belum ada, perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaan, (3) apa yang kurang, perlu dilengkapi, (4) apa yang telah rusak, diperbaiki atau diganti, (5) apa yang macet, dilancarkan, (6) apa yang telah mundur, ditingkatkan.<sup>200</sup>

Dalam hal ini, penegakan hukum dibidang cukai berkaitan dengan sarana dan fasilitas, terkait dengan jumlah personil dan luasnya pengawasan wilayah administratif. Menurut data yang penulis peroleh dari kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya B kota Pekanbaru, bahwa pengawasannya dan pelayanannya sangat luas. Berikut ini penulis kemukakan dalam bentuk tabel wilayah administratif atau wilayah kerja yang diawasi oleh kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC) tipe madya B kota Pekanbaru.

---

<sup>200</sup>Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 64.

**Tabel. 1.4. Wilayah kerja kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC) tipe madya B kota Pekanbaru.**

No	Nama Kantor Bea dan Cukai	Tipe	Lokasi Kantor	WILAYAH KERJA			
				Daerah Administrasi Pemerintahan	No	Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Pos pengawasan Bea dan Cukai
	Kantor Wilayah	Madya	Kota Pekanbaru	Kota Pekanbaru			
				Kabupaten Siak pada Kantor Bantu Perawang (PL) Kecamatan Tualang dan Kantor Bantu Rantau Panjang Kecamatan Kota Gasib Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Kampar	1	Perawang (PL)	1 Bandara I 2 Bandara II
				Kabupaten Pelalawan Kecuali Pos Pengawasan Serapung	2	Rumbai (PL)	3 Buatan (PL)
					3	Rantau Panjang Kantor Pos Lalu Bea Pekanbaru	4 Pekanbaru (PL) 5 Pelabuhan Peti Kemas Teluk Lembu

**Sumber; Kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Kota Pekanbaru.**

Dari gambaran tabel di atas terlihat jelas bahwa, kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC) tipe madya kota Pekanbaru sangat luas pengawasannya dan pelayanannya, diantaranya adalah kota Pekanbaru, kabupaten Siak, kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Kampar dan kabupaten Pelalawan. Tentunya pengawasan dan pelayanan yang terlalu luas tersebut menyebabkan penegakan hukum yang kurang efektif, dan ditambah lagi kurangnya personil yang tentunya sebagai penghambat dalam proses penegakan hukum.

Oleh karenanya, agar penegakan hukum dibidang cukai itu efektif tentunya sarana dan sarana penunjang haruslah dipersiapkan oleh negara yang dalam hal ini sebagai otoritas dalam penegakan hukum. Dengan membangun sarana dan prasarana (kantor pengawasan dan pelayanan) di setiap kabupaten/kota



sehingga pengawasan dan pelayanan bea dan cukai serta penegakan hukum dibidang cukai dapat maksimal dilaksanakan.

## 2. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor luar yang dapat menghambat dalam proses penegakan hukum. jika faktor eksternal ini dapat dijalankan dengan baik maka keefektifan dalam penegakan hukum dibidang cukai dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Adapun faktor eksternal penghambat dalam penegakan hukum masyarakat adalah:

### a. Kesadaran hukum masyarakat.

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.<sup>201</sup>

Masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya. Hal itulah yang disebut *legal consciousness* atau *knowledge and opinion about law*.

Demikian pula dalam penegakan hukum dibidang cukai ini, ada beberapa faktor eksternal yang merupakan penghambat dalam penegakan hukumnya:

---

<sup>201</sup>Zainuddin Ali.,*Op.cit.*,Hlm. 64-65.

## **1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemberatasan peredaran rokok tanpa cukai.**

Maksud dari kurangnya pasrtisipasi masyarakat adalah sikap masa bodoh dan kurangnya keingin tahun atau acuh tak acuh terhadap penegakan hukum dibidang cukai. Hal ini kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat. Ketika ditanyakan dari mana rokok tanpa cukai itu diperoleh, selalu mengelak dan merahasikan identitas supleyor atau distributor. Hal ini tentunya akan mempersulit penegakan hukum yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai.

Penulis menilai bahwa bagitu meluasnya dan tumbuh suburnya peredaran rokok tanpa cukai ini, dikarenakan adanya suatu sistem yang terorganisir sehingga menyebabkan kesulitan dalam pengungkapan dan penegakan hukum dibidang cukai tersebut.

## **2. Kurang partisipasi pedagang dalam pengungkapan rokok tanpa cukai.**

Pemahaman hukum dan ketidaktahuan masyarakat (pedagang) merupakan faktor yang cukup menentukan dalam tegaknya aturan hukum dibidang cukai, hal ini memberikan andil yang menajadi penghambat dalam pengungkapan pelanggaran tindak pidana dibidang cukai. Seringkali masyarakat menganggap bahwa tindak mereka benar, karena hanya sebagai penjual rokok tanpa cukai, sehingga setiap ada operasi dari pada pejabat bea dan cukai mereka menganggap sebagai orang-orang yang mengganggu. Sehingga tidak jarang mereka melakukan perlawanan terhadap para pejabat bea dan cukai. Karena selalu kalah jumlah maka terkadang pejabat bea dan cukai memilih mundur agar terhindar dari serangan masyarakat.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



## BAB IV

### PENUTUP

Dari paparan yang telah penulis kemukan diatas, maka sampailah penulis pada akhir dari tesis ini yakni:

#### A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum dibidang cukai sejatinya adalah pelaksanaan undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas nomor 11 tahun 1995 tentang cukai, yang pada tataran pelaksanaannya adalah dilakukan oleh pejabat bea dan cukai (PPNS). Penegakan hukum tindak pidana dibidang cukai rokok yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil pada kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC) tipe madya B kota Pekanbaru dilaksanakan dengan dua cara yakni penegakan hukum secara preventif dan represif. Ada sejumlah tindakan preventif yang dapat dilakukan yakni diantaranya adalah melaksanakan penegakan hukum administratif yakni terkait dengan kelengkapan administrasi barang kena cukai (BKC) berupa rokok, sehingga jika tidak memenuhi prasarat yang ditentukan oleh undang-undang maka akan diamankan oleh PPNS tersebut dengan melakukan penyitaan. Sedangkan tindakan represif yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai (PPNS) adalah dengan membawa pelaku yang melanggar ketentuan cukai ke pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun yang menjadi sedikit persoalan adalah tidak tuntasnya penegakan hukum secara komprehensif, dikarenakan hanya penjual eceran yang dilakukan penangkapan, sedangkan terhadap para distributor seolah-olah tidak tersentuh hukum. pada

hal sebelum sampainya rokok tanpa cukai kepada penjual eceran tentunya ada beberap pihak yang tentunya juga terlibat.

2. Kendala dalam penegakan hukum oleh pejabat bea dan cukai (PPNS) pada kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC) tipe madya B kota Pekanbaru ada dua, yakni kendala internal dan eksternal. Kendala internal adalah kendala dari dalam yang dialami oleh penegak hukum. kendala itu adalah dari aspek anggaran operasional, sarana dan prasaran yang kurang memadai, sampai pada kurangnya personil sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum dibidang cukai, sedangkan faktor eksternal atau faktor luar adalah kurangnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam rangka membantu pejabat bea dan cukai memberantas rokok tanpa cukai.

#### **B. Saran.**

1. diharapkan kepada pejabat bea dan cukai (PPNS) dapat melaksanakan penegakan hukum secara komprehensif baik ditingkat penjual eceran maupun juga terhadap distributor dan juga kepada seluruh pelaku pelanggar terhadap undang-undang cukai, dengan membentuk tim gabungan baik PPNS bea dan cukai, Polri, TNI, maupun keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat, sehingga peredaran rokok tanpa cukai dapat diminimalisir.
2. Diharapkan kepada penyelenggara negara yang berwenang Presiden dan DPR agar menambah anggaran dalam penegakan hukum dibidang cukai, dan terhadap para pejabat bea dan cukai (PPNS) agar dapat terjalin kemitraan antara penegak hukum dengan masyarakat, sehingga

memudahkan pemberantasan pelanggaran tindak pidana dibidang cukai rokok tersebut.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-buku

- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Abdul Khamid, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Cukai Hasil Tembakau di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kabupaten Kudus*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Skripsi Tahun 2015.
- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabaenan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2000.
- , *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume 1, edisi 1, cetakan ke 3, Kencana, Jakarta, 2010.
- Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, edisi revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Anonym, *Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau*, Pekanbaru, 2012.

Aslim Rasyad, *Metode Penelitian, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005.

Ahkam Jayadi, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum Studi Hukum dengan Pendekatan Hikmah*, Genta Pres, Yogyakarta, 2015.

Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011.

Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.

-----, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.

-----, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2014.

-----, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

-----, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Baharuddin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi Pembahasan Tindak Pidana Penyeludupan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.

C. Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, cetakann-1, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Chaerudin dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, PT. Refika Aditama.TT.

Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum Pancasila*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014.

Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, cetakan pertama, PT. Softmedia, Medan, 2015.

Esmi Warasih, *Hukum dalam Perspektif sosial*, Alumni, Bandung, 1981.

Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta, 2014.

Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, edisi pertama, Kencana, Jakarta, 2014.

Ishaq, dkk, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Israr Chalid, *Eksistensi PPNS Kehutanan Sebagai Bagian Integral Criminal Justice System dalam Penegakan Hukum di Bidang Kehutanan (Studi*



*kasus No. 356/Pid.Sus/2012/PN. Siak dan No.729/Pid.Sus/2014/PN. PBR, Tesis, Program Magister (S2) Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2015.*

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyeludupan Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 1991.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2007.

Laurence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*., Nusa Media, Bandung, 2013.

M. Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, cetakan pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2012.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

R. Abdoel Djamali, "*Pengantar Hukum Indonesia*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1984.

R.E. Baringbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta, 2001.

Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, cetakan kedua, Genta Publishing, Jakarta, 2010.

-----, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, BPHN Depkeh RI dan Sinar Baru, Bandung, Tanpa Tahun (TT).

-----, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

-----, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

-----, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ke-3, UI-Press, Jakarta, 2008.

-----, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

-----, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali, TT.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, edisi 1, Raja Wali Pers, Jakarta, 2010.

Serli Dwi Warmi, *Hukum kejahatan Bisnis*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010.

Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Thomas E. Davitt (*Revised Edition to America Philosophical Society 1978*), *Nilai-Nilai Dasar di dalam Hukum Menganalisa Implikasi-Implikasi Legal-Etik Psikologi dan Antropologi bagi Lahirnya Hukum*, diterjemahkan oleh Yudi Santoso, Pallmal Yogyakarta, Yogyakarta, 2012.

Wirjono Prodjodjokoro, *Tindak Pidana tertentu di Indoensia*, Eresco, Jakarta, 1981.

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

### **B. Artikel dan jurnal**

Dian Jusriyati, "*Apa iti Barang Kena Cukai?*", *Warta Bea Cukai*, Edisi 406 September 2008.

Edi Setiadi, *Pembaharuan KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana*, Syiar Madani, (Jurnal Ilmu Hukum) vol. IV No.2, juli 2002.

Kusnu Goesniadhie S, "*Perspektif Moral Penegak Hukum Yang Baik*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 17, No. 2 April 2010.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor :76.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2012.



#### D. Internet

<http://riauheadline.com/view/Hukrim/18348/BC-Pekanbaru-Selamatkan-Uang-Negara-Rp825-Juta-dari-Sita-Rokok-Ilegal.html>.Diakses pada tanggal 30/03/2016.

<http://202.137.230.199/Berita/setiap-delapan-jam-bea-cukai-gagalkan-peredaran-rokok-ilegal>. Diakses pada tanggal 30/03/2016.

Windaranimy.blogspot.co.id.

www.beacukai.go.id.

<http://bptpm.pekanbaru.go.id/investasi/2/GAMBARAN-UMUM-KOTA-PEKANBARU.html>.

<http://repository.uin-suska.ac.id/2696/3/BAB%20II.pdf>.

<http://repository.uin-suska.ac.id/2696/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 11 Desember 2016

